



# PEDOMAN AKADEMIK UIN DATOKARAMA PALU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2023

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 262 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, perlu disusun Pedoman Akademik UIN Datokarama Palu Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil Sidang Senat Tertutup UIN Datokarama Palu Nomor 008/Un.24/S/KP.02.2/03/2023, telah disetujui Pedoman Akademik UIN Datokarama Palu Tahun 2023,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta UIN Datokarama Palu
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 041606/B.II/3/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2023.
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2023.
- KETIGA : Penetapan Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2023 mencabut Pedoman Akademik IAIN Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 19 Mei 2023

Rektor,

Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.

NIP. 196705011991031005

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI

TIM PENYUSUN  
PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2023

Pelindung/Penasehat : Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag.  
Ketua : Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag.  
Wakil Ketua : Dr. Muh Rafi'iy Rahim, M.Th.I.  
Sekretaris : Muhammad Nur Asmawi, S.Ag., M.Pd.I.

Anggota:

1. Hj. Asra J. Pakai, M.Pd.
2. Ardillah Abu, M.Pd.
3. Khairuddin Cikka, S.Kom.I., M.Pd.
4. Muliadi, M. Kom.
5. Ahmad, S.E.

Palu, Maret 2023

Rektor



Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.

NIP: 1967050119910310005

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, Buku Pedoman Akademik UIN Datokarama Palu Tahun 2022 ini dapat diterbitkan. Buku pedoman merupakan penyempurnaan terhadap edisi-edisi sebelumnya yang telah disesuaikan dengan perkembangan UIN Datokarama Palu. Dasar Penyusunan buku Pedoman Akademik ini mengacu kepada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, PMA No. 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi, Tata Kerja UIN Datokarama Palu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan beberapa Keputusan terkait.

Buku Pedoman Akademik ini berisi tentang profil lembaga serta ketentuan-ketentuan umum dalam pelaksanaan kegiatan akademik UIN Datokarama Palu. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Datokarama Palu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buku Pedoman Akademik ini diucapkan terima kasih. Segala saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan buku ini untuk edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhai amal usaha kita bersama. Amin.



Palu, Maret 2023

Direktor,

Prof. Dr. H. Saif S. Pettalongi, M.Pd.

NIP: 1967050119910310005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SK REKTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PROFIL PERGURUAN TINGGI .....</b>	<b>9</b>
1.1. Sejarah Singkat UIN Datokarama Palu .....	9
1.2. Visi, Misi dan Tujuan.....	13
1.2.1. Visi .....	13
1.2.2. Misi .....	13
1.2.3. Tujuan .....	14
1.3. Paradigma Keilmuan .....	14
1.4. Struktur Organisasi .....	18
1.4.1. Organ Pengelola .....	18
1.4.2. Organ Pertimbangan dan Pengawasan .....	19
1.5. Program Studi dan Gelar Akademik .....	19
1.6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	20
1.6.1 Tenaga Pendidik .....	20
1.6.2 Tenaga Kependidikan .....	22
1.7. Fasilitas dan Sarana Pendidikan.....	22
a) Ruang Perkuliahan, Laboratorium dan Perkantoran.....	23
b) Aset Tanah.....	24
c) Gedung dan Bangunan.....	24
d) Daftar Aset BMN UIN Datokarama Palu .....	28
1.8. Kerja Sama.....	28
1.9. Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) .....	32
1.9.1. Tingkat Institut.....	32
1.9.2. Tingkat Fakultas.....	32
1.9.3. Tingkat Jurusan.....	33
1.10. Rumah Jurnal dan Penerbitan .....	33
1.11. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi .....	33
<b>BAB II PENERIMAAN MAHASISWA, PEMBIAYAAN, DAN KOMPETENSI LULUSAN .....</b>	<b>36</b>
2.1. Pendaftaran Calon Mahasiswa .....	36
2.2. Mahasiswa UIN Datokarama Palu.....	37
2.3. Biaya Pendidikan.....	37
2.4. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan .....	38
2.4.1. Asas Pelaksanaan .....	39
2.4.2. Peserta .....	39
2.4.3. Organisasi Kepanitiaan.....	39

2.4.4. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan .....	39
2.4.5. Pelaksanaan.....	39
2.5. Beasiswa .....	40
2.6. Kompetensi Lulusan .....	40
2.6.1. Kompetensi utama.....	40
2.6.2. Kompetensi Pendukung dan Kompetensi Khusus.....	41
2.6.3. Pembinaan Karakter.....	41
<b>BAB III KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN.....</b>	<b>43</b>
3.1. Kurikulum .....	43
3.2. Sistem Kredit Semester (SKS).....	44
3.3. Beban Studi Setiap Semester .....	45
3.4. Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan.....	45
3.4.1. Evaluasi Semester .....	45
3.4.2. Ujian.....	46
3.4.3. Penilaian .....	46
3.4.4. Perbaikan Nilai.....	55
3.4.5. Semester Pendek .....	55
3.4.6. Beban Studi.....	56
3.4.7. Masa Studi .....	57
3.4.8. Indeks Prestasi.....	57
3.4.9. Predikat Kelulusan .....	58
3.5. Pelaksanaan Pembelajaran .....	59
3.6. Pelaksanaan Kuliah Praktik Lapangan .....	60
3.6.1. Ruang Lingkup .....	60
3.6.2. Tujuan.....	61
3.6.3. Sasaran.....	61
3.6.4. Persyaratan .....	61
3.6.5. Teknik dan Waktu Pelaksanaan.....	62
3.6.6. Bobot SKS.....	62
3.7. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	62
3.7.1. Ruang Lingkup .....	62
3.7.2. Tujuan .....	63
3.7.3. Sasaran .....	63
3.7.4. Persyaratan .....	63
3.7.5. Waktu Pelaksanaan .....	63
3.7.6. Bobos SKS.....	63
3.8. Pelaksanaan Ujian Komprehensif.....	64
3.8.1. Tujuan.....	64
3.8.2. Sasaran.....	64
3.8.3. Persyaratan.....	65
3.8.4. Pelaksanaan Ujian.....	65
3.9. Penyusunan Skripsi .....	66
3.9.1. Tujuan.....	66

3.9.2. Sasaran .....	66
3.9.3. Pengajuan Judul dan Rancangan Skripsi .....	66
3.9.4. Pembimbingan Skripsi .....	67
3.9.5. Ujian Proposal .....	68
3.9.6. Ujian Munaqasyah .....	69
3.10. Wisuda Sarjana .....	69
3.10.1. Yudisium dan Kelulusan .....	69
3.10.2. Kelulusan Mahasiswa .....	70
3.10.3. Wisuda .....	70
3.10.4. Pelaksanaan Wisuda .....	71
3.10.5. Ijazah .....	71
3.11. Pelaksanaan Penasehat Akademik .....	72
3.11.1 Tugas Penasehat Akademik .....	72
3.11.2 Wewenang Penasehat Akademik .....	72
<b>BAB IV REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>74</b>
4.1. Ketentuan Umum .....	74
4.2. Mekanisme Seleksi CPNS .....	74
4.2.1. Tahap Persiapan .....	74
4.2.2. Tahap Pelaksanaan .....	75
4.3. Rekrutmen dan Seleksi Dosen Tidak Tetap dan Dosen Luar Biasa .....	75
4.3.1. Dasar Hukum .....	75
4.3.2. Tujuan .....	76
4.3.3. Rekrutmen dan Seleksi Dosen Tidak Tetap .....	77
4.3.4. Ketentuan Umum Dosen Tidak Tetap .....	77
4.3.5. Ketentuan Khusus .....	77
4.3.6. Mekanisme Pengajuan .....	78
4.3.7. Seleksi Administrasi dan Kompetensi .....	79
4.3.8. Rekrutment Dosen Luar Biasa .....	82
4.4. Rekrutmen Tenaga Kependidikan Non PNS .....	83
4.4.1. Mekanisme .....	83
4.4.2. Kriteria .....	84
4.4.3. Tahap Pelaksanaan Seleksi .....	85
4.5. Pembentukan Konsorsium Keilmuan .....	85
4.5.1. Tujuan .....	85
4.5.2. Fungsi .....	85
4.5.3. Bidang Ilmu .....	86
4.5.4. Organisasi .....	86
4.5.5. Jaringan dan Kerja Sama .....	87
4.5.6. Monitoring dan Evaluasi .....	87
4.5.7. Pendanaan .....	87
4.6. Pedoman Home Based Dosen .....	87
4.6.1. Sasaran .....	87
4.6.2. Indikator Ketercapaian .....	88



4.6.3. Penempatan Dosen .....	88
<b>BAB V STATUS KEMAHASISWAAN.....</b>	<b>90</b>
5.1. Mahasiswa Non Aktif.....	90
5.2. Mahasiswa Aktif.....	90
5.3. Mahasiswa Cuti.....	90
5.4. Mahasiswa Drop Out (DO).....	91
5.5. Mahasiswa Pindahan (Transfer).....	92
5.5.1 Pindah internal antar Program studi dalam satu Fakultas.....	92
5.5.2 Pindah internal antar Fakultas di lingkungan UIN Datokarama Palu .....	92
5.5.3 Pindah Perguruan Tinggi .....	93
5.6. Prosedur layanan administrasi akademik.....	93
5.6.1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi .....	93
5.6.2. Perubahan Pengisian KRS.....	94
5.6.3. Mahasiswa Pindah ke Perguruan Tinggi Lain .....	95
5.7. Sanksi Administratif, Akademik dan non-Akademik.....	95
5.7.1. Sanksi Administratif .....	95
5.7.2. Sanksi Akademik .....	96
5.7.3. Sanksi non-Akademik.....	97
<b>BAB VI .....</b>	<b>99</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PROFIL PERGURUAN TINGGI

### 1.1. Sejarah Singkat UIN Datokarama Palu

Secara historis, UIN Datokarama Palu lahir atas inisiatif beberapa tokoh intelektual muslim, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, ulama maupun para pemimpin Islam di kota Palu. Pada bulan Mei 1966, sebuah panitia dibentuk yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN 'Datokarama' Palu. Adapun stuktur dan personalia dari kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua : Abidin Ma'ruf, SH  
Wakil Ketua : KH. Zainal Abidin Betalembah  
Sekretaris : Abu Naim Syaar., BA  
Wakil Sekretaris : Isma'un Dg. Marotja, BA  
Bendahara : Drs. H. M. Ridwan  
Wakil Bendahara : H. Dg. Mangera Gagarannusu  
Anggota-Anggota : Pati Bidin, Drs. Andi Mattalata, S., Drs. H. F. Tangkilisan, Drs. Buchari, KH. Abd. Muthalib, Thahir Syahrul, Zainuddin, Abd. Rauf Muchtar Tadj, Rusdy Toana, Zuber S. Garupa, Arsyad Parampi.

Berkat jalinan kerja sama dengan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu dan UNTAD Cabang UNHAS di Palu serta dukungan moril dan fasilitas materil yang diberikan pemerintah daerah, Panitia tersebut berhasil membuka dua fakultas sekaligus, yaitu:

Sebagai wakilnya Fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Betalembah selaku Dekan dan Drs. Buchari selaku wakilnya; Fakultas Ushuluddin yang dipimpin oleh KH. M. Qasim Maragau dan Drs. H. F. Tangkisan. Kedua fakultas tersebut merupakan pilar awal persiapan dan perjuangan mewujudkan berdirinya IAIN "Datokarama" Palu. Respon masyarakat sangat positif, terbukti pada tahun akademik 1966/1967 sebagai penerimaan mahasiswa baru perdana, tercatat sebanyak 125 orang mendaftar pada kedua fakultas tersebut.

Segala usaha untuk mendirikan IAIN pun terus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Namun selalu terbentur dengan peraturan perundang-undangan, serta berbagai persyaratan akademik yang belum terpenuhi, sehingga Departemen Agama Pusat belum dapat merestui berdirinya IAIN "Datokarama" Palu. Dan sesuai arahan dan petunjuk Menteri Agama ketika itu, dijadikanlah kedua fakultas tersebut berstatus sebagai Filial dari IAIN "Alauddin" Ujung Pandang.

Setelah beroperasi selama dua tahun, pada tanggal 8 Mei 1969 (21 Safar 1389 H) status kedua fakultas (Tarbiyah dan Ushuluddin) tersebut ditingkatkan dari Filial menjadi cabang dari IAIN "Alauddin" Ujungpandang, yang diresmikan oleh Sekjen Depag RI. Mayor Jenderal TNI (Purn) Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo, atas nama Menteri Agama RI (ketika itu, KH. M. Dahlan). Dekan Fakultas Tarbiyah dipercayakan kepada KH. Abd. Muthallib Thahir, dan Dekan Fakultas Ushuluddin dipercayakan kepada KH. Saggaf Aljufri. Pada tahun 1979, KH. Abd. Muthalib Thahir berpulang ke Rahmatullah. Maka ditunjuklah Drs. Husein Alyafie sebagai Pelaksana Tugas Dekan (Pts) sampai tahun 1983. Namun karena rangkap jabatan sebagai Anggota DPRD Tk. I Sulawesi Tengah. Drs. Husein Alyafie mengundurkan diri sebagai Pts. Dekan. Beliau digantikan oleh Drs. Bochari yang kemudian menjadi Dekan definitif Fakultas Tarbiyah.

Sejak beralih status dari filial ke Cabang, kedua fakultas tersebut semakin berkembang pesat dan mendapat kepercayaan masyarakat. Sehingga, pada tahun 1984, status kedua fakultas tersebut meningkat lagi menjadi Fakultas Madya berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1985. Status baru ini memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai ke tingkat strata I (S1). Sebelumnya hanya memiliki kewenangan terbatas pada tingkat Bacheloriat (Sarjana Muda). Pada tahun 1988, KH. S. Saggaf Aljufri, MA mengundurkan diri dari jabatannya selaku Dekan Fakultas Ushuluddin karena kesibukan selaku Ketua Umum PB Alkhairat. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Drs. Moh. Arsyad Ba'asyien yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Dekan.

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) No. 9 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN. Fakultas Ushuluddin IAIN "Alauddin" di Palu tidak tercantum lagi sebagai Fakultas Cabang, dan harus menerima kenyataan sebagai Fakultas Filial. Nanti pada tahun 1993, berdasarkan KEPMENAG No. 389 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN "Alauddin" dan KEPMENAG No. 403 Tahun 1993 tentang Statuta IAIN "Alauddin", status Fakultas Ushuluddin di Palu kembali diakui sebagai Fakultas Cabang.

Potensi dan asset yang dimiliki IAIN "Alauddin" di Palu, terutama jumlah mahasiswanya yang terdaftar pada tahun akademi 1994-1995 mencapai 1.278 orang, semakin memperkuat keinginan dan alasan untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri. Alasan dan keinginan tersebut direspon dan di-back-up sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Gubernur dan DPRD I) dengan memberikan rekomendasi tertulis serta penyediaan lahan 60 ha di Desa Sibedi kecamatan Marawola (9 Km dari kota Palu) untuk pengembangan kampus baru serta sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka realisasi keinginan tersebut. Dukungan juga sepenuhnya diberikan oleh MUI Tk.I Sulawesi Tengah dengan memberikan rekomendasi pada lampiran pengajuan usulan ke Menteri agama RI melalui Rektor IAIN "Alauddin" untuk dijadikan bahan pertimbangan. Namun, hal ini belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Walau begitu, secercah harapan pun muncul ke permukaan dengan terbitnya KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). STAIN merupakan sebuah institut transisional formal menuju IAIN yang berdiri sendiri jika telah memiliki persyaratan yang dibutuhkan untuk itu.

Pemberlakuan KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), berimplikasi pada seluruh fakultas cabang dari 14 IAIN induk yang ada di Indonesia. Sejumlah fakultas yang tersebar di berbagai daerah secara otomatis beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN "Alauddin" di Palu. Sebagai tindak lanjut dari KEPRES tersebut di atas, Menteri agama RI mengeluarkan surat keputusan No. 303 tahun 1997 tentang Organisasi Tata Kerja STAIN Palu dan KEPMENAG RI No. 336 tahun 1997 tentang STATUTA STAIN Palu. Dan untuk pengaturan alih status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN, Dirjen Bimarga Islam mengeluarkan Surat Keputusan No: E 136 1997 tentang Pedoman Pengaturan Alih Status tersebut. Konsekwensi logis dari peralihan status tersebut, maka Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi. Yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab dan Kependidikan Islam. Fakultas Ushuluddin berubah menjadi Jurusan Ushuluddin dengan tiga Program Studi, yaitu: Aqidah Filsafat, Tafsir Hadits dan Perbandingan Agama. Sesuai Kewenangan yang diberikan bagi STAIN untuk dapat membuka jurusan baru dalam rangka pengembangan maka Sekolah Tinggi ilmu Syari'ah dari Yayasan Pendidikan Datokarama yang dibina oleh IAIN: Alauddin" di Palu sejak tahun 1995, kemudian diintegrasikan dengan STAIN Palu dan menjadi Jurusan Syari'ah dengan dua Program Studi, yaitu: Mu'amalah dan

Perbandingan Mazhab/Hukum. Nama Yayasan "Datokarama" kemudian diabadikan menjadi nama STAIN Palu berdasarkan Keputusan Senat STAIN Palu (tanggal 24 Nopember 1997) dengan pertimbangan bahwa nama "Datokarama" memiliki nilai historis sebagai tokoh pembawa pertama agama Islam di lembah Palu dan menjadi nama IAIN yang diperjuangkan sejak awal berdirinya di Kota Palu.

Datokarama memiliki nama asli Abdullah Raqi, seorang tokoh yang berasal dari Pagaruyung, kesultanan Padang Pariaman. Selama keberadaannya di lembah Palu (1603-1650 Miladiyah) beliau berhasil mengislamkan raja-raja yang ada di lembah Palu. Datokarama adalah gelaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat lembah Palu kepada Abdulllah Raqi, berkat jasa dan kealimannya. Orang-orang biasa pula menyebutnya dengan "To Nabaraka" (orang yang memiliki/membawa karamah/ kemuliaan), karena telah menyebarluaskan agama Islam di lembah Palu.

Secara kelembagaan, peralihan status menjadi STAIN cukup merugikan dari sisi eselonisasi pimpinan lembaga, namun di sisi lain sangat memberikan prospek yang lebih cerah. Dengan peralihan status tersebut, STAIN "Datokarama" Palu memiliki otonomi penuh baik dalam pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan fasilitas maupun dalam pengembangan mutu akademiknya. Di samping itu, sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan program studi yang bervariasi sehingga dapat menampung minat masyarakat yang beragam dalam kajian keislaman. Bahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga dapat membuka program Pascasarjana, selain program-program pendidikan profesional setingkat D1, D2, D3, dan Akta IV. Peluang-peluang tersebut merupakan keuntungan tersendiri yang memberi peluang STAIN "Datokarama" Palu berkembang secara kompetitif untuk menjawab tuntutan dan tantangan masa depan yang lebih berat dan kompleks.

Selanjutnya, atas dorongan masyarakat dan pemerintah Sulawesi Tengah dalam upaya memperluas bidang kajian keilmuan, STAIN Datokarama Palu mengajukan peningkatan status dari sekolah tinggi menjadi institut untuk memenuhi kebutuhan pengembangan program studi. Usulan ini disambut positif oleh Pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2013, STAIN Datokarama Palu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu melalui Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2013. Perubahan status ini berimplikasi pada perubahan eselonisasi kelembagaan, yaitu:

- Jurusan Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
- Jurusan Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,

- Jurusan Dakwah dan jurusan Ushuluddin dimerger menjadi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam selanjutnya dipecah menjadi dua fakultas, yaitu: Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di samping itu, pada tingkat Pascasarjana juga telah dibuka program doktoral sejak tahun 2017, melengkapi program magister yang telah ada sebelumnya.

Pada perkembangan berikutnya, suksesi kepemimpinan IAIN Palu dilanjutkan oleh Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. pada tahun 2017. Sebagaimana para pendahulunya, beliau bertekad untuk terus mengembangkan status kelembagaan IAIN Palu menuju status universitas sehingga memungkinkan perluasan bidang keilmuan. Dan akhirnya, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2021, IAIN Palu beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2021. Dan suatu kesyukuran bahwa nama Datokarama kembali digunakan setelah sebelumnya, pada masa IAIN, nama Datokarama sempat hilang dari dokumen resmi negara sebagai bagian dari nama perguruan tinggi. Pada periode awal ini, Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. kembali mendapatkan amanah sebagai Rektor pertama UIN Datokarama Palu.

## 1.2. Visi, Misi dan Tujuan

### 1.2.1. Visi

“Mengembangkan Kajian Islam Moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spritualitas dan kearifan lokal”.

### 1.2.2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berbasis pada integrasi ilmu
- Mengembangkan kajian Islam moderat melalui pendekatan inter/multidisipliner
- Menyelenggarakan penguatan karakter berbasis pada nilai-nilai, seni, budaya dan kearifan lokal.
- Mengembangkan penelitian yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan Islam dan masyarakat muslim
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan bimbingan spiritual Islam.

### 1.2.3. Tujuan

- Menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal.
- Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi;
- Mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi, dan memperkaya kultur nasional.
- Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata kelola administrasi yang prima.
- Terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam moderat.
- Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

### 1.3. Paradigma Keilmuan

Paradigma keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Datokarama Palu mengacu pada visi-misi lembaga, yakni menggusung dan mempromosikan Islam *wasathiyah* (moderat) yang berpijak pada epistemologi integrasi keilmuan, spritualitas dan kearifan lokal.

Integrasi agama dengan ilmu pengetahuan dimaknai sebagai proses penggabungan dan penyesuaian di antara unsur-unsur agama maupun sains sehingga menghasilkan perpaduan dua dimensi berbeda yang kemudian memiliki keserasian. Atau dengan kata lain penggabungan agama (spritualitas) dan ilmu pengetahuan menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu. Ada beberapa alasan mengapa intergasi keilmuan menjadi penting untuk dilakukan dalam konteks UIN Datokarama Palu, yaitu:

- a. Dikotomi keilmuan agama dan umum hanya akan mendegradasi keilmuan dalam Islam, karena dalam sejarah peradaban Islam, tidak dikenal dikotomi antara keilmuan Islam dan umum.
- b. Integrasi akan menimbulkan sikap positif dan menghargai secara proporsional ilmu yang bersifat vertikal dan horisontal. Selain itu, integrasi ilmu ini akan bisa mengikis dan menghapus sikap fobia terhadap segala

sesuatu yang berasal dari sumber vertikal, atau sikap ‘mengkafirkan’ ilmu, nilai dan hukum yang berasal dari sumber horisontal.

- c. Secara praktis, dikotomi keilmuan atau pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama menimbulkan keterbatasan bagi alumni universitas Islam negeri (UIN), terutama dirasakan saat mereka masuk ke dunia kerja.

Integrasi Ilmu adalah penggabungan struktur ilmu sehingga tidak ada lagi dikotomi ilmu agama & ilmu umum. Struktur ilmu tidak memisahkan cabang ilmu agama dengan cabang ilmu hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis. Struktur bangunan keilmuan yang integratif adalah antara kajian yang bersumber dari ayat-ayat *qauliyah* dari Alquran dan hadis, dengan ayat-ayat *kauniyah* dari hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis. Untuk bisa mencapai tingkat integrasi epistemologis ilmu agama dan ilmu umum, integrasi harus dilakukan pada level integrasi ontologis, integrasi klasifikasi ilmu dan integrasi metodologis.

Pengetahuan (*knowledge*) secara sistematis telah diorganisasikan dalam berbagai disiplin akademik, hal ini yang harus diakui sebelum membangun struktur pengetahuan Islam yang merupakan bagian dari upaya mengembangkan hubungan yang komprehensif antara ilmu dan agama. Struktur pengetahuan Islam dikembangkan berdasarkan empat komponen—meminjam konsep Osman Bakar—yang dikenal sebagai struktur pengetahuan teoritis (*the theoretical structure of science*). Keempat struktur itu adalah: (1) komponen pertama berkenaan dengan *subject* dan *object matter*. Ilmu yang membangun tubuh pengetahuan dalam bentuk konsep (*concept*), fakta (*facts, data*), teori (*theories*), dan hukum atau kaidah ilmu (*laws*), serta hubungan logis yang ada padanya; (2) premis-premis dan asumsi-asumsi dasar yang menjadi dasar epistemologi ilmu; (3) metode-metode pengembangan ilmu, dan (4) tujuan yang ingin dicapai oleh ilmu. Untuk membangun kerangka pengetahuan keislaman, keempat struktur pengetahuan ini perlu diformulasikan dengan mengaitkannya dengan tradisi keilmuan Islam (*Islamic Sciences*) seperti: teologi (*theology*), metafisik (*metaphysics*), kosmologi (*cosmology*), dan psikologi (*psychology*).

Berdasarkan kerangka di atas, formulasi integrasi ilmu, spritualitas dan kearifan lokal sebagai pilar dalam mewujudkan wawasan Islam moderat akan terus diuji-kembangkan dalam membangun paradigma keilmuan UIN Datokarama Palu ke depan. Sebagai langkah awal, paradigma integrasi keilmuan yang akan dikembangkan berpijak pada tujuh tesis epistemologik keilmuan Islam yang ditawarkan oleh Noeng Muhadjir, yaitu:



- Tesis epistemologik utama: wahyu adalah kebenaran mutlak;
- Tesis epistemologik I: kebenaran yang dapat dicapai oleh manusia hanyalah kebenaran probabilistik;
- Tesis epistemologik II: wujud kebenaran yang dicapai dapat berupa eksistensi sensual-empirik, logik, etik dan transenden, atau dalam bahasa Alquran wujud kebenaran *ayah*, *isyarah*, *hudan*, dan *rahmah*. Bukan empat variasi kebenaran, tetapi empat fase atau strata.
- Tesis epistemologik III: model logika yang tepat dalam pembuktian kebenaran adalah logika probabilistik, karena logika manusia tidak dapat menjangkau kebenaran mutlak;
- Tesis epistemologik IV: model pembuktian induktif probabilistik dapat digunakan dalam mengkaji hubungan manusia dengan sesamanya, serta hubungannya dengan alam, sepanjang tidak terkait dengan nilai (baik insaniyah maupun ilahiyah);
- Tesis epistemologik V: model pembuktian deduktif probabilistik dapat digunakan dalam mengkaji beragam hubungan tersebut di atas, apabila terkait dengan nilai.
- Tesis epistemologik VI: model logika reflektif probabilistik dengan pendekatan tematik atau *maudhu'i* lebih tepat digunakan untuk mengkaji dan menerima kebenaran mutlak *nash*.

Penempatan wahyu sebagai tesis epistemologik utama yang bersifat mutlak suatu hal yang disepakati oleh sebagian besar ilmuwan muslim lainnya tentu dimaksudkan sebagai pondasi bagi enam tesis epistemologik lainnya, yang tingkatannya bersifat probabilistik. Tesis ini menjiwai dan menjadi karakteristik distingtif bangunan epistemologi keilmuan Islam yang membuatnya berbeda dengan epistemologi Barat sekuler. Para ilmuwan muslim klasik meyakini bahwa kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah yang benar pasti akan sejalan dengan kebenaran profetik yang bersumber dari wahyu.

Paradigma keilmuan yang demikian akan menjadi pijakan filosofis dalam membangun iklim akademik dan mengembangkan kurikulum integratif pada UIN Datokarama Palu. Dibutuhkan kerja kolaboratif yang melibatkan para akademisi lintas disiplin untuk merumuskan bangunan kurikulum seperti yang diharapkan. Strategi awal yang dapat dilakukan dalam rangka integrasi keilmuan ini adalah bahwa studi-studi keislaman (*Islamic studies*) dalam setiap topik kajiannya harus didukung atau dikritisi dengan teori-teori yang relevan dari ilmu-ilmu sosial, humaniora dan atau sains modern. Sebaliknya, studi-studi so-

sial, humaniora dan atau sains modern harus didukung atau dikritisi dengan teori-teori atau konsep yang relevan dari studi-studi keislaman terutama pada tataran *worldview*-nya. Bukan sekedar memberikan justifikasi atau melabeli dengan ayat atau hadis.


Model integrasi yang dianut oleh UIN Palu pada dasarnya adalah pengadopsian dari beberapa model yang telah dikembangkan oleh beberapa PTKIN yang ada saat ini dengan beberapa modifikasi menurut tuntutan kebutuhan akademik UIN Datokarama Palu. Integrasi tersebut mencakup level filosofis, materi dan metodologi.

Ada beberapa lapisan (level) yang mengilustrasikan model integrasi di UIN Datokarama Palu. Pada lapisan pertama (lower level), pada level filosofis-epistemologis, akar keilmuan bersumber pada teks-teks wahyu, yang mencakup Alquran dan Hadis (*hadarat al-nass*) dan ayat-ayat *kauniyyah*. Teks-teks wahyu menjadi sumber inspirasi pengembangan keilmuan di UIN Datokarama Palu, begitu pula dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat Sulawesi Tengah.

Pada lapisan kedua (*middle level*), pada level materi dan metodologis, isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang berkisar dari masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, teknologi dan lain-lain, dikaji dengan menggunakan pendekatan social science, humanities and natural science, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, fenomenologi, hermeneutika, dan lain-lain. Begitu sebaliknya, isu-isu tentang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain, dapat pula dikaji dengan pendekatan islamic science. Artinya, masing-masing dapat menjadi pendekatan dan juga objek kajian sekaligus. Ada interkoneksi antara Islamic studies dan pendekatan social, natural science dan humaniora.

Pada lapisan ketiga (*higher level*), pada tataran axiologis, produk yang dihasilkan melalui kajian dengan pendekatan integratif-interkoneksi adalah bukanlah sesuatu yang bebas-nilai, tetapi produk keilmuan yang penuh dengan muatan nilai, yaitu spiritualitas dan karakter baik (good moral). Spiritualitas Islam dan karakter baik ini menjadi ciri yang melekat dalam "Islam moderat" yang berbasis pada konsep *rahmatan lil 'alamin*.

## MINARET OF SCIENCE



### 1.4. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1. Organ Pengelola

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Fakultas
  - a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
  - b. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
  - c. Fakultas Syariah
  - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - e. Pascasarjana
3. Biro

4. Lembaga
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
    - 1) Pusat Penelitian dan Penerbitan
    - 2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
    - 3) Pusat Studi Jender dan Anak
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
    - 1) Pusat Pengembangan Standar Mutu
    - 2) Pusat Audit dan Pengembangan Mutu
    - 3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan SDM
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
  - a. UPT Perpustakaan
  - b. Pusat Teknologi Informasi dan Data
  - c. Pusat Pengembangan Bahasa
  - d. Ma'had 'Ali

#### 1.4.2. Organ Pertimbangan dan Pengawasan

- a. Dewan Penyantun
- b. Senat Universitas
- c. Satuan Pengawas Internal

### 1.5. Program Studi dan Gelar Akademik

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu memiliki 25 (dua puluh empat) program studi pada tingkat Strata Satu (S1) yang tersebar ke dalam 4 (empat) fakultas, 3 (tiga) program studi pada tingkat Strata Dua (S2) dan 2 (satu) program studi pada tingkat Strata Tiga (S3). Rincian dan gelarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan			
A	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd
2	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd
3	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd
5	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd
6	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd
7	Tadris IPS	Sarjana Pendidikan	S.Pd
8	Tadris Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd
9	Tadris IPA	Sarjana Pendidikan	S.Pd
10	Pendidikan Profesi Guru	Pendidikan Profesi	Gr.

Fakultas Syariah dan Hukum			
B	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Hukum Ekonomi Islam	Sarjana Hukum	S.H
2	Perbandingan Mazhab dan Hukum	Sarjana Hukum	S.H
3	Ahwal Syakhshiyah	Sarjana Hukum	S.H
4	Hukum Tata Negara Islam	Sarjana Hukum	S.H

Fakultas Ushuluddi, Adab & Dakwah			
C	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Akidah Filsafat Islam	Sarjana Agama	S. Ag
2	Ilmu Alquran dan Tafsir	Sarjana Agama	S. Ag
3	Komunikaasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Ilmu Sosial	S. Ag
4	Bimbingan Konseling Islam	Sarjana Ilmu Sosial	S. Sos
5	Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Ilmu Sosial	S. Sos
6	Ilmu Perpustakaan & Informasi Islam	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S. IP
7	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Ilmu Humaniora	S. Sos
8	Pemikiran Politik Islam	Sarjana Ilmu Sosial	S. Sos
9	Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam			
D	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S. E
2	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S. E
3	Akutansi Syariah	Sarjana Ekonomi	S. E
4	Arsitektur	Sarjana Teknik	S.Ars
5	Sistem Informasi	Sarjana Sistem Informasi	S.Si

Pascasarjana			
E	Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Pendidikan Agama Islam (S2)	Magister Pendidikan	M.Pd
2	Managemen Pendidikan Islam (S2)	Magister Pendidikan	M.Pd
3	Akhwal Syaksiah (S2)	Magister Hukum	M.H
4	Pendidikan Agama Islam (S3)	Doktor	Dr
5	Akhwal Syaksiah (S3)	Doktor	Dr

## 1.6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### 1.6.1 Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah tenaga pengajar yang bertanggungjawab dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan sejenisnya. Tenaga pendidik pada

jenjang perguruan tinggi disebut dosen. Dosen tetap di lingkungan UIN Datokarama Palu berjumlah 215 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil. Perinciannya sebagai berikut:

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Magister (S2)	153	71%
Doktor (S3)	62	29%
Total	215	100%

Jabatan fungsional tenaga pendidik UIN Datokarama Palu bervariasi sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Jabatan Fungsional	Jumlah	Persentase
Asisten Ahli	58	27,88%
Lektor	103	49,53%
Lektor Kepala	41	19,71%
Guru Besar	6	2,88%
	215	100%

Berdasarkan latar belakang pendidikan, 90% tenaga pengajar tetap (PNS) merupakan alumni perguruan tinggi dalam Negeri, dan 10% berasal dari perguruan tinggi luar Negeri, yaitu: alumni dari Mesir 9 orang, Australia 2 orang, Inggris 1 orang, Sudan 1 orang, Pakistan 1 orang dan Malaysia 1 orang.

Di samping tenaga pengajar tetap berstatus PNS, UIN Datokarama Palu juga memiliki tenaga pengajar yang saat ini masih berstatus CPNS sebanyak 7 orang dan tenaga pengajar non-PNS sebanyak 37 orang. Dengan demikian, jumlah tenaga pengajar tetap secara keseluruhan sebanyak 252 orang. Sedangkan tenaga pengajar yang berstatus Dosen Luar Biasa sebanyak 40 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebesar 292 orang. Rasio jumlah dosen (292) dengan jumlah mahasiswa (10.210) sebesar 1:35.

Status	Jumlah	Persentase
Dosen Tetap PNS	208	82.53%
Dosen Tetap non-PNS	37	14.68%
Dosen Luar Biasa	7	2.78%
Total	252	100%

### 1.6.2 Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang bertanggungjawab dalam mengelola administrasi kependidikan Tenaga kependidikan di lingkungan UIN Datokarama Palu berjumlah 71 orang. Perinciannya sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN				JML
	SLTA	D3	S1	S2	
Laki-Laki	5	-	22	11	38
Perempuan	5	1	15	8	29
Jumlah	10	1	37	19	67

Adapun Jumlah tendik Non-PNS sebanyak 64 orang, sehingga total tendik PNS + Non PNS sebanyak 131 orang.

### 1.7. Fasilitas dan Sarana Pendidikan

UIN Datokarama Palu memiliki sejumlah fasilitas gedung perkuliahan dan perkantoran, serta sarana penunjang lainnya yang dibangun di atas lahan seluas 3,6 ha milik sendiri dan telah bersertifikat, di samping itu juga terdapat rumah susun sewa (rusunawa) yang dibangun pada lahan terpisah seluas 0,6 ha, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

## a) Ruang Perkuliahan, Laboratorium dan Perkantoran

Ruang Kuliah (RK)				
No.	Fakultas	Lokasi Kampus	Nama Gedung	Jumlah RK
1	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	2		48
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	1		22
3	Fakultas Syariah	1		19
4	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	1		22
5	Pascasarjana	1		6
Total				117
Laboratorium				
No.	Fakultas	Lokasi Kampus	Nama Gedung	Jumlah Lab
1	LAB. KOMPUTER	1	Lab. Komputer	1
2	LAB. BAHASA	1	Lab. Bahasa	1
3	LAB. TERPADU	1	Lab. Terpadu	1
Total				3
Sarpras Administrasi/Perkantoran				
No.	Nama Unit	Lokasi Kampus	Nama Gedung	Jumlah Ruang
1	Gedung Rektorat	1 dan 2		24
2	Gedung BAAK	1		6
3	Gedung Student Centre	1		6
4	Gedung UKM	1		9
5	Gedung Ruang Dosen	1		3
6	Gedung Laboratorium Terpadu	1		9
7	Gedung Aula	1		4
8	Gedung Auditorium	1		11
9	Gedung Perpustakaan	1 dan 2		12
10	Gedung IT Centre	1		1
11	Garasi Mobil Bus	1		1
12	Rumah Genset	1		1
13	Gudang Peralatan	1		1
14	Gudang Arsip	1		1
15	Gedung PIAUD	1		1
16	Gedung Smooking Room	1		1
17	Pos Satpam	1 dan 2		3
Total				73



b) Aset Tanah

NO	NAMA BARANG	Uk (m2)	Asal	Kota/Kab	Provinsi	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	56.128	APBN	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Baik
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	753	APBN	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Baik
3	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5.360	HIBAH	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Baik
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	9.000	APBN	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	-
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.846	APBN	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Baik
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	600	APBN	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Baik
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	141.174	APBN	KAB. SIGI	SULAWESI TENGAH	Baik
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.537	APBN	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Tukar Guling
9	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.017	APBN	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Baik
10	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	49.620	APBN	KAB. SIGI	SULAWESI TENGAH	Baik

c) Gedung dan Bangunan

No	Nama Barang	Luas Bangunan	PEROLEHAN			Kondisi	Jmlh Lantai
			Tahun	Asal	Nilai Perolehan Pertama		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	420	2009	APBN	1.468.747.500	Baik	2
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.209	2013	APBN	3.037.483.000	Baik	3

No	Nama Barang	Luas	Tahun	PEROLEHAN		Kondisi	Jmlh Lantai
		Bangunan		Asal	Nilai Perolehan Pertama		
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.140	2019	APBN	22.177.509.160	Baik	4
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.800	2020	SBSN	18.304.745.650	Baik	1
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.300	2020	SBSN	25.333.298.650	Baik	1
6	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	300	2019	APBN	2.105.162.000	Baik	3
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	210	2005	APBN	1.190.687.080	Baik	2
8	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	786	2013	APBN	2.315.665.000	Baik	3
9	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2.581	2021	SBSN	22.378.051.300	Baik	3
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	600	2008	Hibah	3.512.665.000	Baik	2
11	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.499	2006	APBN	2.236.579.000	Baik	2
12	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2.550	2011	APBN	5.060.940.039	Baik	3
13	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.512	2011	APBN	3.710.738.500	Baik	3
14	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.188	2012	APBN	3.073.516.039	Baik	3
15	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.188	2012	APBN	3.081.750.000	Baik	3
16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.188	2014	APBN	3.625.719.200	Baik	3
17	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.100	2015	SBSN	4.773.478.000	Baik	3
18	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.100	2015	SBSN	4.765.985.190	Baik	3

No	Nama Barang	Luas Bangunan	Tahun	PEROLEHAN		Kondisi	Jmlh Lantai
				Asal	Nilai Perolehan Pertama		
19	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.100	2015	SBSN	4.739.728.000	Baik	3
20	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.100	2015	SBSN	4.739.728.000	Baik	3
21	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.100	2015	SBSN	4.739.728.000	Baik	3
22	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.100	2015	SBSN	4.739.728.000	Baik	3
23	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.300	2017	SBSN	12.821.677.085	Baik	3
24	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.300	2017	SBSN	12.821.677.085	Baik	3
25	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.340	2019	SBSN	12.074.445.507	Baik	3
26	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	1.340	2019	SBSN	12.074.445.506	Baik	3
27	Bangunan Gedung Pendidikan Per- manen	180	2019	APBN	531.594.112	Baik	1
28	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperas i/ Pasar Lainnya	36	2012	APBN	82.465.267	Baik	1
29	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperas i/ Pasar Lainnya	67	2012	APBN	131.161.836	Baik	1
30	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperas i/ Pasar Lainnya	300	2021	PNBP	337.000.000	Baik	1
31	Gedung Pos Jaga Permanen	12	2012	APBN	64.721.819	Baik	1
32	Gedung Pos Jaga Permanen	12	2017	APBN	135.361.000	Baik	1
33	Gedung Pos Jaga Permanen	24	2017	SBSN	126.970.000	Baik	1

No	Nama Barang	Luas		Tahun	PEROLEHAN		Kondisi	Jmlh Lantai
		Bangunan			Asal	Nilai Perolehan Pertama		
34	Gedung Pos Jaga Permanen	13		2019	APBN	151.437.379	Baik	1
35	Gedung Pos Jaga Permanen	12		2022	APBN	199.950.000	Baik	1
36	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	800		1996	APBN	2.625.318.500	SIMAK (Baik), SIMAN (Rusak Berat)	2
37	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1.976		2021	SBSN	18.485.771.400	Baik	2
38	Bangunan Lainnya	32		2010	APBN	83.975.399	Baik	2
39	Bangunan Lainnya	496		2010	APBN	73.345.000	Baik	1
40	Bangunan Lainnya	24		2012	APBN	36.422.000	Baik	1
41	Bangunan Lainnya	36		2019	APBN	218.359.684	Baik	1
42	Bangunan Lainnya	18		2019	APBN	164.715.623	Baik	1
43	Bangunan Lainnya	719		2019	APBN	775.266.292	Baik	1
44	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	65		2012	APBN	93.947.000	Baik	1
45	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	86		2021	PNBP	50.752.000	Baik	1
46	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	700		2017	SBSN	168.020.000	Rusak Ringan	1
47	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	500		2022	APBN	137.000.000	Baik	1
48	Taman Permanen	5.400		2019	APBN	2.122.644.054	Baik	1
49	Taman Lainnya	49		2012	APBN	7.833.000	Baik	1
50	Flat/Rumah Susun Permanen	1.378		2013	Transfer Masuk PUPR	8.886.992.000	Baik	
51	Flat/Rumah Susun Permanen	1.378		2013	Transfer Masuk PUPR	7.442.372.000	Baik	
52	Pagar Permanen	125		2012	APBN	652.650.654	Baik	0

No	Nama Barang	Luas		PEROLEHAN		Kondisi	Jmlh Lantai
		Bangunan	Tahun	Asal	Nilai Perolehan Pertama		
53	Pagar Permanen	-	2012	HIBAH	12.048.000	Baik	0
54	Pagar Permanen	-	2017	APBN	406.784.083	Baik	0
55	Pagar Permanen	-	2018	APBN	886.442.723	Baik	0
56	Pagar Permanen	126	2019	PNBP	181.610.000	Baik	0
57	Pagar Permanen	29	2019	APBN	33.483.000	Baik	0
58	Pagar Permanen	371	2019	APBN	780.760.803	Baik	0
59	Pagar Permanen	-	2020	APBN	98.000.000	Baik	0

d) Daftar Aset BMN UIN Datokarama Palu

No	Nama Aset	NUP	Keterangan
1	Lab Bahasa dan Komputer	1	Kampus 1
2	G. Perpustakaan	2	Kampus 1 dan 2
3	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	3	Kampus 2
4	Pagar Samping Gedung Auditorium Uk. 126 M	10	Kampus 1
5	Pagar Belakang Gedung FTIK Uk. 29 M	11	Kampus 1
6	Pagar Keliling Asrama Uk. 371 M	12	Ma'had
7	Pagar Belakang Kampus II Sigi	13	Kampus 2

1.8. Kerja Sama

Sebagai bagian dari upaya pengembangan kelembagaan, UIN Datokarama Palu menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

No.	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama	Tahun	Ket.
1.	Universitas Science Islam Malaysia	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
2.	Saudi Arabia: Al-Jami'ah Assaudiyyah Al-Iliktruniyyah	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
3.	Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaka	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
4.	Maladewa: AVID College	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
5.	Filipina: Mindanao State Univerity	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	

No.	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama	Tahun	Ket.
6.	Malaysia: Kolej Masrah Malaysia	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
7.	Brunei Darussalam: Universitas Islam Sultan Sharif Ali	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
8.	Malaysia: Kolej Islam Teknologi Antarbangsa	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
9.	Malaysia: Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah	Pendidikan dan Pengembangan SDM	2018	
10.	Direktoral Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko Kementerian Keuangan RI	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2018	
11.	Saudi Electronic University	Kerjasama Tridharma	2018	
12.	LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Palu	Kerjasama Penyelenggaraan Publikasi Penyiaran Hazanah Keislaman dan Publikasi Kegiatan Kampus IAIN Palu dalam Lingkup Tridharma	2018	
13.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Pelayanan Pendidikan dan Bimbingan Tekhnis penerimaan Mahasiswa Baru	2018	
14.	STAIN Watampone	Kerjasama Tridharma	2018	
15.	Antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Kementerian Agama RI	Kerjasama Penyelenggaraan Tridharma	2018	
16.	KPU Provinsi Sulteng	Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum 2019	2018	
17.	Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana Sulteng	Kerjasama Tridharma	2018	
18.	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI	Kerjasama Sinergitas Tridharma Perguruan Tinggi dengan Guru RA-Madrasah Kementerian Agama RI	2018	
19.	IAIN Palopo	Kerjasama Tridharma	2018	
20.	PT Pegadaian Area Palu	Sinergi Program Tridharma dan pemasaran Produk Pegadaian	2019	
21.	Pengadilan Tinggi Agama Palu	Sinergi Program Tridharma dan Peningkatan Mutu Layanan	2019	
22.	Avid College Republic Of Maldives	Kerjasama Tridharma	2019	
23.	Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)	Kerjasama Tridharma	2019	
24.	Mindanao State University Philipines	Kerjasama Tridharma	2019	
25.	Association Of education Cultural International, Thailand	Kerjasama Tridharma	2019	
26.	Eakkapapsasanawich Islamic School Krabi, Thailand	Kerjasama Tridharma	2019	

No.	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama	Tahun	Ket.
27.	IAIN Bengkulu	Kerjasama Tridharma	2019	
28.	Fatoni University	Kerjasama Tridharma	2019	
29.	Iium (International Islamic University Malaysia)	Kerjasama Tridharma	2019	
30.	Uin Raden Fatah Palembang	Kerjasama Tridharma	2019	
31.	IAIN Bukit Tinggi	Kerjasama Tridharma	2019	
32.	Institut Agama Islam Darul Dakwah Wal Irsyad (DDI) Polewali Mandar	Kerjasama Tridharma	2019	
33.	Kementerian Hukum dan HAM RI	Kerjasama Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	2019	
34.	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala	Komitmen Memberikan Pembinaan Keagamaan Bagi Ummat Yang Beragama Islam Yang Ditahan & Dipidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala	2019	
35.	PT Bank Mega Syariah	Kerjasama Layanan Perbankan	2019	
36.	Kantor Perwakilan BI Provinsi SULTENG	Program Beasiswa (Tahun 2019)	2019	
37.	Mou Dengan 27 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia	Kerjasama Aktivitas Terkait Dengan Akademik Dan Penelitian	2019	
38.	Badan Amil Zakat Nasional	Beasiswa Cedikiawan Baznas	2020	
39.	Kantor Perwakilan BI Sulteng	Program Beasiswa	2020	
40.	Mercy Malaysia	Kerjasama Tridharma	2020	
41.	Universitas Negeri Malang (UM)	Kerjasama Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sdm	2020	
42.	Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2021	
43.	UIN Alauddin Makassar	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	2021	
44.	Universitas Negeri Makassar	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	2021	
45.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pendidikan dan Pengembangan SDM di Daerah Transmigrasi	2021	

No.	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama	Tahun	Ket.
46.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	2021	
47.	IAIN Sultan AMAI Gorontalo	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	2021	
48.	Direktoral Jenderal Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pendidikan dan Pengembangan SDM di Daerah Transmigrasi	2021	
49.	Universitas Sliwangi	Peningkatan Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi	2021	
50.	UIN Sunan Kalijaga	Tridharma Perguruan Tinggi	2022	
51.	Universitas Negeri Yogyakarta	Tridharma dan Pengembangan SDM	2022	
52.	Universitas Islam Indonesia	Tridharma Perguruan Tinggi	2022	
53.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Prov. Sulteng	Pengembangan SDM Program Bangga Kencana	2022	
54.	Universitas Islam Bandung	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	2022	
55.	BAWASLU Prov. Sulawesi Tengah	Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum	2022	
56.	IAIN Kendari	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	2022	
57.	Pemerintah Daerah Kab. Sigi	Kerjasama Tridharma	2022	
58.	Pemerintah Daerah Kab. Morowali	Kerjasama Tridharma	2022	
59.	Pemerintah Daerah Kota Palu	Pelaksanaan PPG PAI	2022	
60.	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah	Kerjasama Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilihan Di Sulawesi Tengah	2022	
61.	Pemerintah Kota Palu	Kerjasama Tridharma	2022	
62.	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Uin Mataram Nusa Tenggara Barat	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Dan Gender	2022	
63.	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Kerjasama Tridharma	2022	
64.	Cambridge University Press & Assessment, Part Of Cambridge University	Pelaksanaan Kerjasama Program Cambridge English Dan Teaching Qualification (CEQ)	2022	



No.	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama	Tahun	Ket.
65.	Man Insan Cendekia Kota Palu	Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya & Kelembagaan	2023	
66.	Universitas Sintuwu Maroso (UNISMAR)	Tridharma Perguruan Tinggi	2023	

### 1.9. Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Dalam rangka menunjang pembinaan mahasiswa yang berdasarkan program Tridharma Perguruan Tinggi, UIN Datokarama Palu memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk *student government*. *Student government* terdiri atas lembaga-lembaga kemahasiswaan tingkat Institut, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan UIN Datokarama Palu. Selain itu terdapat sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam bidang tertentu. Lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut adalah:

#### 1.9.1. Tingkat Institut

- 1) Senat Mahasiswa Institut (SEMA)
- 2) Dewan Mahasiswa Institut (DEMA)

Sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), terdiri dari:

- 1) Resimen Mahasiswa (MENWA)
- 2) Koperasi Mahasiswa
- 3) LDK (Lembaga Dakwah Kampus) Datokarama
- 4) LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Qalamun
- 5) Sanggar Seni Datokarama (Trisda)
- 6) Mahasiswa Pencinta Alam (Muhibbul Bi'ah)
- 7) Pramuka, Racana Karamatul Husna
- 8) Mahasiswa Anti Narkoba
- 9) Mahasiswa Pencinta Olah Raga (Muhibbur Riyadha)

#### 1.9.2. Tingkat Fakultas

- 1) Senat Mahasiswa Fakultas
- 2) Dewan Mahasiswa Fakultas

### 1.9.3. Tingkat Jurusan

Pada tingkat jurusan terdapat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), sesuai dengan jumlah jurusan yang terdapat di lingkungan UIN Datokarama Palu. Kegiatan kemahasiswaan UIN Datokarama Palu secara umum disalurkan melalui lembaga-lembaga organisasi intra. Organisasi mahasiswa tersebut mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa di bidang ekstra kurikuler, keilmuan, pengembangan minat dan bakat, serta sosial kemasyarakatan.

### 1.10. Rumah Jurnal dan Penerbitan

Sebagai wadah publikasi hasil pemikiran dan penelitian ilmiah, UIN Datokarama Palu memiliki Rumah Jurnal yang dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan pada LP2M. Rumah jurnal ini mengelola penerbitan jurnal-jurnal ilmiah berkala di lingkungan UIN Datokarama, meliputi:

NO	NAMA JURNAL	E-ISSN
1	<a href="#">Paedagogia: Jurnal Pendidikan</a>	<a href="#">2580-0477</a>
2	<a href="#">Hunafa: Jurnal Studia Islamika</a>	-
3	<a href="#">Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi</a>	<a href="#">2442-2207</a>
4	<a href="#">Rausyan Fikr : Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat</a>	<a href="#">2580-7773</a>
5	<a href="#">Musawa: Journal For Gender Studies</a>	<a href="#">2745-4320</a>
6	<a href="#">Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah</a>	<a href="#">2686-6625</a>
7	<a href="#">Al-Munir : Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir</a>	<a href="#">2716-4241</a>
8	<a href="#">Moderasi Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial</a>	<a href="#">2723-1755</a>
9	<a href="#">Koordinat: Jurnal Pembelajaran Matematika dan Sains</a>	<a href="#">2745-4215</a>
10	<a href="#">Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum</a>	<a href="#">2579-9762</a>
11	<a href="#">ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian</a>	<a href="#">2477-1759</a>
12	<a href="#">International Journal of Contemporary Islamic Education</a>	<a href="#">2715-4572</a>
13	<a href="#">International Journal of Contemporary Islamic Law and Society</a>	<a href="#">2715-4580</a>
14	<a href="#">Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam</a>	<a href="#">2686-6633</a>
15	<a href="#">Ibtidai\y Datokarama: Jurnal Pendidikan Dasar</a>	<a href="#">2723-1860</a>
16	<a href="#">Ana' Bulava: Jurnal Pendidikan Anak</a>	<a href="#">2723-1437</a>
17	<a href="#">Datokarama English Education Journal</a>	<a href="#">2723-4967</a>
18	<a href="#">Al-Tawjih: Jurnal Pendidikan Islam</a>	

19	<a href="#">Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab</a>	<a href="#">2746-3362</a>
20	<a href="#">Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah</a>	<a href="#">2774-4914</a>
21	<a href="#">Familia: Jurnal Hukum Keluarga</a>	<a href="#">2775-0418</a>
22	<a href="#">Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum</a>	<a href="#">2774-8111</a>
23	<a href="#">Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara</a>	<a href="#">2775-0299</a>
24	<a href="#">Jurnal Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Islam</a>	
25	<a href="#">MADIKA: Jurnal Politik dan Governance</a>	<a href="#">2775-6947</a>
26	<a href="#">Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keislaman</a>	<a href="#">2798-3250</a>
27	<a href="#">Al-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan</a>	<a href="#">2808-196X</a>
28	<a href="#">Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information</a>	2829-9531
29	<a href="#">Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat</a>	
30	<a href="#">Mahiya</a>	
31	<a href="#">Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan (Jimpe)</a>	2828-8564
32	<a href="#">Journal Of Islamic Community and Development</a>	
33	<a href="#">Manaqib: Jurnal Sejarah Peradaban Islam dan Humaniora</a>	2963-9611

Semua jurnal di atas, dikelola secara daring melalui *Open Journal System* (OJS) dan diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun, baik dalam bentuk cetak maupun digital (daring).

### 1.11. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 275/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VI/2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat “Baik sekali”. Sementara Jurusan/Program Studi sebagian besar juga sudah terakreditasi. Berikut adalah daftar Program Studi pada UIN Datokarama Palu dan status akreditasinya:

A	Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan		
	Jurusan/Program Studi	Akreditasi	Nilai
1	Pendidikan Agama Islam	B	344
2	Pendidikan Bahasa Arab	A	361
3	Manajemen Pendidikan Islam	B	350
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Baik	290
5	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Baik	276
6	Tadris Bahasa Inggris	Baik sekali	332
7	Tadris IPS	Baik	231
8	Tadris Matematika	Baik	233
9	Tadris IPA	Baik	225
B	Fakultas Syariah dan Hukum		
	Jurusan/Program Studi	Akreditasi	
1	Hukum Ekonomi Islam	B	354
2	Perbandingan Mazhab	Baik Sekali	305
3	Ahwal Syakhshiyah	Baik Sekali	301
4	Hukum Tata Negara Islam	Baik	277
C	Fakultas Ushuluddi, Adab & Dakwah		
	Jurusan/Program Studi	Akreditasi	
1	Akidah Filsafat Islam	B	353
2	Ilmu Alquran dan Tafsir	B	319
3	Komunikaasi dan Penyiaran Islam	B	332
4	Bimbingan Konseling Islam	Baik	298
5	Pengembangan Masyarakat Islam	Baik Sekali	306
6	Ilmu Perpustakaan & Informasi Islam	Baik	203
7	Sejarah Peradaban Islam	Baik	229
8	Pemikiran Politik Islam	Baik	254
9	Informatika	Baik	201
D	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam		
	Jurusan/Program Studi	Akreditasi	
1	Ekonomi Syariah	B	354
2	Perbankan Syariah	Baik Sekali	303
3	Akutansi Syariah	Baik	201
4	Arsitektur	Baik	201
5	Sistem Informasi	Baik	201
E	Pascasarjana		
	Jurusan/Program Studi	Akreditasi	
1	Pendidikan Agama Islam (S2)	A	363
2	Managemen Pendidikan Islam (S2)	Baik	201

3	Akhwal Syaksiah (S2)	B	327
4	Pendidikan Agama Islam (S3)	Baik sekali	305
5	Akhwal Syaksiah (S3)	Baru	0

## BAB II

### PENERIMAAN MAHASISWA, PEMBIAYAAN, DAN KOMPETENSI LULUSAN

#### 2.1. Pendaftaran Calon Mahasiswa

Pendaftaran calon mahasiswa baru setiap tahun akademik berjalan di UIN Datokarama Palu. Pada program sarjana (S1) dilaksanakan dengan beberapa jalur masuk UIN Datokarama Palu sebagai berikut:

- a) Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) SNPTN;
- b) Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) melalui sistem online (ujian komputer); dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
- c) Jalur Ujian Masuk Lokal (UM Mandiri). Seleksi pada jalur ini diselenggarakan dengan ujian tulis oleh UIN Datokarama Palu secara mandiri;
- d) Jalur Kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan seleksinya diatur tersendiri. Informasi pendaftaran dapat dilihat pada website resmi UIN Darokarama Palu.
- e) Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana disesuaikan dengan jadwal S1 dan pelaksanaannya dilaksanakan secara terpisah, dan dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali.

Teknik pelaksanaan untuk masing-masing jalur seleksi di atas, akan diatur secara khusus melalui pedoman penerimaan mahasiswa baru, pada setiap tahun akademik.



## 2.2. Mahasiswa UIN Datokarama Palu

- 2.2.1 Mahasiswa UIN Datokarama Palu Baik mahasiswa S1, S2 dan S3 adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi melalui jalur penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi mahasiswa serta mendapatkan ketetapan melalui surat keputusan Rektor.
- 2.2.2 Bagi mahasiswa baru pada pascasarjana, baik strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) yang berasal dari program studi yang tidak relevan dengan keilmuan program studi dipilih pada pascasarjana UIN Datokarama Palu, wajib mengikuti kuliah matrikulasi.
- 2.2.3 Kuliah matrikulasi (sebagaimana dimaksud pada ayat 2.2.2), pada pascasarjana UIN Datokarama bertujuan untuk memberikan dasar-dasar dan wawasan keilmuan sesuai dengan prodi yang dipilih pada pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- 2.2.4 Matakuliah matrikulasi pada pascasarjana UIN Datokarama Palu, terdiri atas 6 SKS. Penentuan matakuliah matrikulasi dan teknis perkuliahan matrikulasi diatur tersendiri dalam pedoman pelaksanaan kuliah matrikulasi pascasarjana UIN Datokarama Palu, melalui Surat Keputusan Direktur.

## 2.3. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa di UIN Datokarama Palu ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang dikeluarkan setiap tahun dengan istilah Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa program Sarjana. UKT merupakan sebahagian dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung oleh mahasiswa meliputi biaya:

- a. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),
- b. Dana Praktikum Laboratorium (DPL),
- c. Dana Operasional Pendidikan (DOP),
- d. Dana Kesehatan Mahasiswa (DKM),
- e. Dana Perpustakaan (DP),
- f. Dana Kartu Tanda Mahasiswa (DKTM),
- g. Dana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
- h. Dana Praktek Pengalaman Lapangan (PPL),
- i. Dana Kuliah Kerja Nyata (KKN),
- j. Biaya ujian skripsi dan wisuda.



Khusus pascasarjana, biaya pendidikan ditetapkan oleh Rektor dengan istilah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap semester. Di samping biaya SPP, mahasiswa pascasarjana juga dikenakan biaya Dana Ujian kualifikasi S2 dan S3, Dana Ujian proposal, Ujian hasil, Ujian tutup dan Wisuda bagi S2 dan untuk S3 Dana Ujian proposal, Ujian hasil, Ujian Tutup dan promosi dan Dana Wisuda.

UKT/SPP dan biaya-biaya lainnya dapat dibayarkan oleh mahasiswa ke rekening UIN Datokarama Palu melalui Bank yang ditunjuk oleh Rektor sesuai kesepakatan kerjasama di seluruh wilayah Indonesia sesuai kalender akademik yang ditetapkan. Demikian pula dapat diberikan bantuan UKT bagi mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik.

#### **2.4. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan**

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dikhususkan bagi mahasiswa S1 adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas. Pengenalan budaya kampus diharapkan dapat memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran ahlak, cinta tanah air dan berdaya saing global.

PBAK juga dijadikan sebagai momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik. Program ini juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk bisa menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, plagiarisme, korupsi dan lainnya.

#### 2.4.1. Asas Pelaksanaan

Asas pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus terdiri dari:

- a) Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
- b) Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
- c) Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

#### 2.4.2. Peserta

Peserta kegiatan PBAK adalah mahasiswa baru dan mahasiswa aktif yang belum pernah mengikuti PBAK dan dapat diberikan sertifikat jika telah dinyatakan lulus.

#### 2.4.3. Organisasi Kepanitiaan

Kegiatan ini melibatkan para dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. Panitia berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, dan bertanggung jawab kepada Rektor. Adapun komposisi kepanitiaan PBAK yaitu dosen 40%, Tendik 35% dan Mahasiswa 25%.

#### 2.4.4. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kegiatan PBAK didanai oleh DIPA perguruan tinggi yang dipertanggungjawabkan keuangannya oleh Panitia Pelaksana, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 2.4.5. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan dan diskusi, tugas mandiri, kunjungan langsung, permainan, studi kasus, dan/atau praktik langsung. Tempat penyelenggaraan adalah di lingkungan UIN Datokarama Palu. Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) s.d. 7 (tujuh) hari, dimulai pada pagi hari (pukul 07.00) dan berakhir pada sore hari

(pukul 17.00). Hal-hal teknis terkait dengan PBAK diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Dengan ketentuan:

1. Masa Pra PBAK selama 2 hari
2. Materi untuk Tingkat universitas selama 2 hari
3. Materi untuk Tingkat fakultas masing-masing 2 hari

## 2.5. Beasiswa

Mahasiswa yang berprestasi, dan atau memiliki kendala finansial, dapat mengajukan permohonan beasiswa. UIN Datokarama Palu melakukan kerjasama beasiswa dengan berbagai instansi, yayasan, dan perusahaan pemberi beasiswa. Instansi-instansi tersebut antara lain: Kementerian Agama, LPDP, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bazis. Informasi tentang persyaratan dan prosedur pengajuan beasiswa akan disosialisasikan oleh fakultas masing-masing, atau melalui laman website UIN Datokarama Palu.

## 2.6. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh lulusan yang dicerminkan dalam berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri atas: a) kompetensi utama, b) kompetensi pendukung, dan c) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

### 2.6.1. Kompetensi utama

Kompetensi utama suatu program studi/jurusan adalah:

- a) Merupakan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
- b) Merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; berlaku secara nasional dan internasional;
- c) Bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang; serta

- d) Merupakan kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

### 2.6.2. Kompetensi Pendukung dan Kompetensi Khusus

Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

Setiap Program Studi merumuskan kompetensi lulusan sesuai dengan karakteristik Program Studi masing-masing. Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:

- a) landasan agama dan kepribadian;
- b) Penguasaan ilmu dan keterampilan;
- c) kemampuan berkarya;
- d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
- e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

### 2.6.3. Pembinaan Karakter

Di samping kompetensi utama dan kompetensi pendukung, mahasiswa juga dibekali dengan pembinaan karakter moderasi beragama, pembinaan akhlak, wawasan kebangsaan, serta kompetensi bahasa dan Baca Tulis Alquran, yang diinternalisasikan melalui beberapa program secara bertahap, yaitu:

- a) Moderasi Beragama, Wawasan Kebangsaan, Pembinaan Akhlak, serta penguatan kompetensi Bahasa Arab/Inggeris dan Baca Tulis Alquran, menjadi materi wajib dalam program kegiatan Ma'had al-Jami'ah. Pengelolaan Ma'had al-Jami'ah diatur dalam pedoman tersendiri dengan mengacu pada Modul Penyelenggaraan Ma'had al-Jami'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Baca Tulis Alquran menjadi program wajib yang harus diikuti oleh para mahasiswa pada semester pertama perkuliahan. Teknis pelaksanaannya diatur dalam juknis

pelaksanaan Program Baca Tulis Alquran yang dikoordinir langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

- b) Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan sebagai materi wajib dalam Program Matrikulasi yang dilaksanakan sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler pada program studinya masing-masing. Teknis pelaksanaan matrikulasi diatur dalam bentuk petunjuk teknis di setiap tahun pelaksanaan;
- c) Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan sebagai materi wajib dalam kegiatan PBAK;
- d) Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan menjadi mata kuliah wajib universitas yang dijabarkan dalam:
  - 1) mata kuliah Islam moderat,
  - 2) mata kuliah Pancasila, dan
  - 3) mata kuliah Kewarganegaraan.

Muatan kajian ketiga mata kuliah tersebut diatur dalam pedoman pengembangan kurikulum UIN Datokarama Palu.

Program Matrikulasi, Baca-Tulis Alquran, PBAK, dan Pembinaan kompetensi Bahasa, menjadi program wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa dan akan dimuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

## BAB III

### KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN

#### 3.1. Kurikulum

Sejak tahun akademik 2016/2017 seluruh Program Studi di UIN Datokarama Palu menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penerapan KKNI ini merupakan amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Presiden No 8 tahun 2012, Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rancangan Kurikulum seluruh Program Studi UIN Datokarama Palu, baik sarjana, profesi, magister, dan doktor, telah sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Spesifikasi program studi ini, visi, misi, tujuan institut dapat dilihat keterkaitannya dengan visi, misi, dan tujuan fakultas. Bahkan, hingga visi, misi, dan tujuan program studi.

Dalam spesifikasi program ini, KKNI sudah terlihat di seluruh *outcome* masing-masing program studi. Dengan *outcome* yang jelas, akan mempertegas distingsi antara program studi yang satu dengan program studi yang lain. *Outcome* program studi diturunkan menjadi *outcome* program pembelajaran.

Bagi mahasiswa profesi, magister, dan doktor dituntut agar dapat berkompetisi di dunia global. Oleh karena itu, maka mahasiswa pascasarjana harus menguasai bahasa asing dengan kualifikasi tertentu dan mempublikasikan hasil risetnya ke jurnal yang terindeks dan bereputasi internasional. Penajaman lebih lanjut mata kuliah ke dalam modul atau reading material, silabus, deskripsi mata kuliah, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), tema dan sub tema tiap perkuliahan, referensi, dan sistem evaluasi yang tepat, didiskusikan lebih lanjut dalam konsorsium bidang ilmu yang ada di dalam UIN Datokarama Palu. Substansi isi kurikulum juga dibahas dalam asosiasi profesi atau keilmuan. Institut mendorong seluruh program studi untuk menjalin asosiasi dan dosen pada prodi menjalin asosiasi bidang ilmu, untuk membahas lebih tajam substansi ilmu yang pada saatnya nanti akan dimasukkan

dalam nama-nama mata kuliah. Sistem perkuliahan mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).

### 3.2. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang digunakan di UIN Datokarama Palu adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja pendidik (dosen), dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dalam program selama 16 minggu kerja secara efektif dihitung dalam satuan kredit. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam per-minggu selama satu semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk bobot 1 sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per-minggu selama satu semester. Bobot 1 sks untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Di antara tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

- a. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Agar sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang bervariasi dapat dilaksanakan.

- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

### 3.3. Beban Studi Setiap Semester

Beban studi mahasiswa setiap semester bergantung kepada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diraih oleh mahasiswa pada 1 semester sebelumnya, paling cepat dimulai dari semester II (dua). Pedoman umum beban studi mahasiswa setiap semester adalah sebagai berikut:

No. Indeks Prestasi		Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimal
1.	3,00-4,00	24 SKS
2.	2,50-2,99	21 SKS
3.	2,00-2,49	18 SKS
4.	1,50-1,99	16 SKS
5.	0,00-1,49	14 SKS

catatan:

Jika mahasiswa pada semester sebelumnya berstatus cuti atau non-aktif, maka beban studi mengacu kepada semester aktif terakhir mahasiswa.

### 3.4. Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan

#### 3.4.1. Evaluasi Semester

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks



Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi semester terdiri atas akumulasi beberapa komponen, seperti kehadiran, penyajian makalah, tes formatif, ujian tengah semester (UTS), kegiatan praktikum dan/atau tugas-tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS).

### 3.4.2. Ujian

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahannya telah disampaikan sekurangnya 75% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian semester.

Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut dan mengikuti perkuliahan kembali. Penyerahan nilai di luar waktu yang telah ditetapkan dinyatakan tidak sah. Ujian skripsi, tesis, disertasi atau tugas-tugas akhir perkuliahan lain dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah.

### 3.4.3. Penilaian

Penilaian pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk menetapkan taraf penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum bagi matakuliah yang bersangkutan. Penilaian pembelajaran dilakukan dengan prinsip komprehensif, berkesinambungan, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan karakteristik keilmuan.

Tujuan penilaian adalah untuk mengungkapkan aspek-aspek pencapaian kemampuan yang dianggap penting di dalam matakuliah yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian dilakukan dengan berbagai cara pengumpulan informasi, yang dapat berupa tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, partisipasi, dan angket.

Penilaian pembelajaran mencakup, antara lain: penilaian perkuliahan, magang, PPL, Skripsi, Tesis, Disertasi, tugas akhir, dan/atau ujian komprehensif/ujian munaqasyah.

### 3.4.3.1. Penilaian Perkuliahan

1. Penilaian perkuliahan bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan. Penilaian perkuliahan dapat dilaksanakan melalui ujian dan non ujian.
2. Ujian perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali termasuk ujian akhir semester.
3. Ujian akhir semester mencakup keseluruhan kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan.
4. Penilaian perkuliahan dilaksanakan terhadap mahasiswa yang tingkat kehadirannya sekurang-kurangnya 75% dari enam belas kali tatap muka.
5. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain di luar kemampuannya dapat mengikuti ujian susulan.
6. Ujian susulan tersebut pada Ayat (6) dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian matakuliah yang bersangkutan.
7. Ketentuan teknis pelaksanaan ujian perkuliahan diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan berpedoman pada kalender akademik UIN Datokarama Palu.
8. Penilaian melalui non-ujian dapat berbentuk pelaksanaan tugas, portofolio, proyek, produk, dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang bersangkutan.
9. Ketentuan tentang bentuk dan teknik penilaian ditetapkan oleh dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan.
10. Penilaian perkuliahan sebagaimana disebutkan pada poin (3) dan poin (9) diberi skor dan bobot untuk masing-masing komponen, baik proses perkuliahan maupun hasil perkuliahan.
11. Skor-skor komponen untuk proses dan hasil kegiatan perkuliahan diunggah secara online oleh dosen pengampu matakuliah pada akhir perkuliahan untuk menetapkan

Daftar Nilai Akhir (DNA) secara otomatis pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang telah disediakan sebagaimana ditetapkan pada kalender akademik.

12. Komponen penilaian paling kurang terdiri dari komponen penilaian ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) untuk setiap mata kuliah tatap muka.

### 3.4.3.2. Penilaian Skripsi

1. Penilaian skripsi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.
2. Penilaian skripsi terdiri atas penilaian terhadap isi/substansi, metodologi, penguasaan, dan bahasa
3. Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
4. Penilaian karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen skripsi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
5. Penilaian kinerja dalam ujian didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi skripsi yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan temuan dan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
6. Ujian skripsi bukan merupakan tes akhir program pendidikan.
7. Ujian skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.
8. Tim Penguji Skripsi terdiri atas 5 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
9. Tim penguji terdiri atas ketua tim penguji, Penguji utama I dan Penguji utama II, serta Penguji/pembimbing I dan penguji/Pembimbing II.

10. Ketua tim penguji adalah pelaksana pada Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Program Studi.
11. Penguji utama adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor dalam bidang keilmuan yang sesuai.
12. Bagi program studi yang belum memenuhi ayat 11 di atas diserahkan kepada fakultas membuat aturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan pedoman akademik.
13. Naskah skripsi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
14. Naskah skripsi tersebut pada Ayat (13) diserahkan kepada masing-masing Penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal ujian.
15. Ujian skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa:
  - a. Lulus semua mata kuliah dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan di masing-masing Fakultas
  - b. Lulus Ujian Komprehensif
  - c. Memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing
  - d. Menyerahkan naskah skripsi
  - e. Pelaksanaan ujian maksimal 120 menit.
16. Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) Lulus tanpa perbaikan, (b) Lulus dengan perbaikan, atau (c) Tidak Lulus.
17. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) diumumkan oleh Ketua Tim Penguji setelah ujian dinyatakan selesai.
18. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila memperoleh nilai skripsi serendah-rendahnya B (rentang nilai 70-74)
19. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setiap jam kerja semester berjalan
20. Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian skripsi disusun oleh Wadek I dan Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.

21. Mahasiswa yang memiliki karya tulis yg terpublish pada Jurnal bereputasi minimal Sinta 4 tidak wajib menulis skripsi.
22. Mahasiswa yang memiliki karya tulis/terpublikasi pada jurnal bereputasi minimal Sinta 4 wajib mempresentasikan karyanya didepan pembimbing dan reviewer untuk mendapatkan penilaian sebagaimana ujian skripsi.
23. Skripsi yang akan diujikan harus lolos cek plagiasi. Tingkat toleransi persentase plagiasi diatur oleh peraturan tersendiri

### 3.4.3.3. Penilaian Tesis

1. Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.
2. Penilaian tesis terdiri atas penilaian terhadap isi/substansi, metodologi, penguasaan, dan bahasa
3. Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
4. Penilaian karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen tesis dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
5. Penilaian kinerja dalam ujian didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi tesis yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan temuan dan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
6. Ujian tesis bukan merupakan tes akhir program pendidikan.
7. Ujian tesis dilaksanakan setelah naskah tesis disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.
8. Tim Penguji tesis terdiri atas 5 orang yang ditetapkan oleh Ditektur atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.

9. Tim penguji terdiri atas ketua tim penguji, Penguji utama I dan Penguji utama II, serta Penguji/pembimbing I dan penguji/Pembimbing II.
10. Ketua tim penguji adalah pelaksana pada Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Ketua/Sekretaris Program Studi.
11. Penguji utama adalah dosen yang memiliki kualifikasi akademik Doktor dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala dalam bidang keilmuan yang sesuai.
12. Naskah tesis yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
13. Naskah tesis tersebut pada Ayat (12) diserahkan kepada masing-masing Penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal ujian.
14. Ujian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa:
  - a. Lulus semua mata kuliah dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan.
  - b. Lulus Ujian Kualifikasi.
  - c. Memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing
  - d. Menyerahkan naskah tesis.
  - e. Pelaksanaan ujian maksimal 120 menit.
15. Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) Lulus tanpa perbaikan, (b) Lulus dengan perbaikan, atau (c) Tidak Lulus.
16. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) diumumkan oleh Ketua Tim Penguji setelah ujian dinyatakan selesai.
17. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tesis apabila memperoleh nilai tesis serendah-rendahnya B (rentang nilai 70-74)
18. Ujian tesis dapat dilaksanakan setiap jam kerja semester berjalan
19. Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis disusun oleh Wakil Direktur dan Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur.

20. Tesis yang akan diujikan harus lolos cek plagiasi. Tingkat toleransi persentase plagiasi diatur oleh peraturan tersendiri.
21. Ujian tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa calon magister telah mengikuti konferensi nasional atau internasional minimal satu kali dan mempublikasikan artikel di jurnal nasional terindeks SINTA minimal peringkat 4 (empat) dan atau telah ada/menunjukkan bukti submit.
22. Ujian tesis bagi mahasiswa calon magister dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menunjukkan hasil test kemampuan Bahasa asing sesuai standar yang ditentukan oleh pascasarjana

#### 3.4.3.4. Penilaian Disertasi

1. Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya yang ditulisnya.
2. Penilaian disertasi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
3. Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh promotor dan co-promotor dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan disertasi.
4. Kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas dokumen disertasi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan
5. Ujian tutup disertasi menilai penguasaan akademik mahasiswa calon Doktor tentang:
  - a. isi disertasinya;
  - b. gagasan konstruk ilmu dan terapannya berdasarkan temuan penelitiannya; dan
  - c. kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota Dewan Penguji.
6. Ujian tutup disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa:

- a. Lulus semua matakuliah dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Doktor;
  - b. Lulus Ujian Kualifikasi;
  - c. Lulus Ujian Kelayakan Disertasi;
  - d. Memiliki Publikasi Ilmiah Internasional
  - e. Memperoleh persetujuan tertulis dari para promotor dan kopromotor yang menyatakan bahwa Disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan;
  - f. Menyerahkan naskah Disertasi yang telah dinilai dan disetujui oleh Panitia Kelayakan Disertasi ke para penguji dan Urusan Akademik Pascasarjana.
7. Dewan Penguji beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:
    - a. Ketua Sidang
    - b. Promotor dan Kopromotor I dan II;
    - c. Dua penguji dosen UIN Datokarama Palu yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi;
  8. Naskah disertasi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
  9. Naskah disertasi tersebut pada poin 8 diserahkan kepada masing-masing penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
  10. Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian disertasi apabila mendapatkan nilai serendah-rendahnya B (rentang nilai 70-74)
  11. Hasil ujian disertasi disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji program studi kepada mahasiswa dalam rapat Dewan Penguji segera setelah kelulusan dan nilai kesimpulan ujian ditetapkan.
  12. Ujian tutup disertasi dapat dilaksanakan setiap hari kerja pada semester berjalan.
  13. Mahasiswa yang dinyatakan lulus penilaian disertasi dapat melaksanakan promosi doktor dalam sidang terbuka.
  14. Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian Disertasi dan promosi doktor diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Pascasarjana.



### 3.4.3.5. Ujian Promosi Doktor

1. Ujian Promosi Doktor dilaksanakan setelah mahasiswa ujian tutup dan telah melakukan perbaikan disertasi.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan wajib menyelesaikan persyaratan akademik dan non akademik.
3. Dewan Penguji beranggotakan minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
  - a. Ketua Sidang
  - b. Sekretaris Sidang
  - c. Promotor dan co-promotor;
  - d. Penguji Utama 1 dan Penguji Utama 2;
  - e. Penguji Eksternal yang memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan topik disertasi;
  - f. Ketua Tim Penguji Ujian terbuka/Promosi doktor dipimpin oleh Rektor atau Direktur
4. Penguji Eksternal dapat ditunjuk oleh Rektor atau Direktur dan atau dapat diusulkan oleh mahasiswa dan mendapat persetujuan dari Rektor dan Direktur.
5. Penguji eksternal memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor.
6. Penguji eksternal tidak dan atau sedang mengampuh mata kuliah (dosen luar biasa) pada pascasarjana UIN Dato-karama Palu

### 3.4.3.6. Penilaian Tugas Akhir Profesi

1. Penilaian Tugas Akhir Profesi bertujuan menilai penguasaan akademik dan profesi mahasiswa Program Pendidikan Profesi tentang isi Tugas Akhir Profesi dan menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapat pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota Dewan Penguji.
2. Persyaratan, Panitia, Dewan Penguji, Kelulusan, dan ketentuan teknis ujian Tugas Akhir Profesi diatur lebih lanjut oleh Dekan.

### 3.4.3.7. Bobot Penilaian

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi adalah sebagai berikut:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT	KETERANGAN
94-100	A	4	Sangat Istimewa
87-93	A-	3,75	istimewa
80-86	B+	3,5	sangat baik
74-79	B	3	baik
68-73	B-	2,75	cukup baik
62-67	C+	2,5	lebih dari cukup
56-61	C	2	cukup
50-55	D	1	kurang
49	E	0	gagal

### 3.4.4. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mahasiswa mengisi mata kuliah yang tidak lulus dalam Rencana Studi di SIAKAD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Mahasiswa yang memperoleh nilai IPK dibawah 2,75 dapat memperbaiki nilai.
- Mata kuliah yang dapat diperbaiki adalah mata kuliah yang memperoleh nilai C ke bawah.
- Mata kuliah yang diperbaiki dapat diberi nilai setinggi-tingginya B (70-74)
- Mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler secara penuh (14 minggu efektif) atau semester antara.

### 3.4.5. Semester Pendek

Semester Pendek (SP) adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan selama 8 minggu efektif, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Semester Pendek dilaksanakan pada masa antara semester Genap ke semester Ganjil
- b. Mahasiswa yang dapat mengikuti program semester pendek minimal pada semester IV (empat).
- c. Mahasiswa yang dapat mengikuti program semester pendek adalah Mahasiswa aktif.
- d. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan maksimal 9 SKS.
- e. Mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah semester Ganjil dan Genap.
- f. Mata kuliah yang dapat diperbaiki adalah matakuliah yang tidak lulus (E) dan matakuliah yang bernilai C ke bawah.
- g. Nilai maksimal matakuliah yang diperbaiki adalah B+ (75-79).
- h. Matakuliah dapat diprogramkan jika diikuti oleh minimal 6 (enam) orang mahasiswa.
- i. Mahasiswa dapat memprogramkan mata kuliah semester pendek lintas fakultas, jika mata kuliah yang diprogramkan sama. Dengan membawa persyaratan dari fakultas asalnya.
- j. Waktu tatap muka 50 menit per sks.
- k. Jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali.
- l. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian adalah mahasiswa yang kehadirannya minimal 75% tatap muka.
- m. Mahasiswa memprogramkan matakuliah semester pendek melalui SIAKAD dan mencetak KRS.
- n. Dosen pengampu mata kuliah pada semester pendek diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 3.4.6. Beban Studi

Beban studi adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Beban studi program pendidikan Sarjana masukan SLTA sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks;
- b. Beban studi program pendidikan Profesi sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks.

- c. Beban studi program pendidikan Magister sekurang-kurangnya 38 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks.
- d. Beban studi program pendidikan Doktor ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mahasiswa yang berasal dari lulusan S2 sebidang: 42–48 sks;
  - 2) Mahasiswa yang berasal dari lulusan S2 tidak sebidang: 54–58 sks.

#### 3.4.7. Masa Studi

Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa. Perhitungan masa studi mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Masa studi program pendidikan Sarjana dapat ditempuh dalam 8 semester dan paling lama 14 semester;
- b. Masa Studi program Magister dapat ditempuh dalam 4 semester dan paling lama 8 semester;
- c. Masa Studi program Doktor ditempuh dalam 6 semester dan paling lama 14 semester;
- d. Masa studi program pendidikan Profesi adalah 2 semester dan paling lama 4 semester;
- e. Semester Pendek tidak diperhitungkan dalam akumulasi lama studi;
- f. Monitoring prestasi dan penyelesaian studi mahasiswa dalam masa studi dilakukan setiap akhir semester oleh setiap Ketua Jurusan/Prodi di bawah koordinasi Wakil Dekan I/Wakil Direktur dan hasilnya dilaporkan kepada Dekan/Direktur.
- g. Hasil monitoring di atas dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian rekomendasi penyelesaian studi dan/atau status akhir mahasiswa (*drop out*) yang masa studinya habis.

#### 3.4.8. Indeks Prestasi

Indeks prestasi merupakan indikator pencapaian hasil belajar mahasiswa yang terdiri dari dua kategori, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghi-

tungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks-nya. Sedangkan IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

### 3.4.9. Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK sekurang-kurangnya 2.76 (B-) bagi program pendidikan S1, dengan predikat kelulusan sebagai berikut:

No.	IPK	Predikat
1.	3,51 – 4,00	Pujian
2.	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
3.	2,76 – 3,00	Memuaskan

Predikat kelulusan dengan “Pujian” hanya diberikan kepada:

- a. Mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,51;
- b. Masa studinya tidak lebih dari 4 (empat) tahun (untuk program Sarjana), tidak lebih dari 2 (dua) tahun untuk program Magister atau profesi, dan tidak lebih dari tiga tahun untuk program Doktor;
- c. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai;
- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- e. Lancar Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ);
- f. Memiliki minimal 1 publikasi Ilmiah;
- g. Menguasai salah satu bahasa asing bagi mahasiswa Pascasarjana.

Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol), dengan predikat kelulusan sebagai berikut:

No.	IPK	Predikat
1.	3,76 – 4,00	Pujian
2.	3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3.	3,00 – 3,50	Memuaskan

### 3.5. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Pendidikan diselenggarakan dengan cara tatap muka, ceramah, diskusi, seminar, diskusi panel, lokakarya, penelitian, Praktik lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya. Pembelajaran berbasis daring juga dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 40% dari total kewajiban tatap muka (pedoman pembelajaran daring/elearning akan diatur tersendiri).
2. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan setelah membayar UKT dan KRS telah disetujui Penasehat Akademik
3. Frekuensi kegiatan perkuliahan 14-16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS).
4. Waktu kuliah dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal (ganjil) dan genap. Semester gasal dimulai bulan September-Januari. Semester genap di mulai bulan Maret sampai Juli. Jumlah kegiatan perkuliahan satu semester adalah 16-20 minggu dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Masa pengenalan/bimbingan 1 minggu
  - b. Masa kuliah 16 minggu
  - c. Masa evaluasi akhir semester 2 minggu
5. Pada kuliah perdana, di awal perkuliahan pada setiap semester dosen menyampaikan Garis-garis Besar Program Perkuliahan (GBPP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa disertai dengan referensi yang perlu digunakan. GBPP/Silabus dan RPS perkuliahan harus diupload di Siakad UIN Datokarama Palu.

6. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 75% dari kehadiran dosen.
7. Kehadiran mahasiswa yang mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lainnya dibuktikan dengan kartu kuliah atau kartu kegiatan akademik lainnya yang ditandatangani oleh dosen.
8. Dosen yang berhalangan hadir, wajib:
  - a. Memberitahukan kepada fakultas.
  - b. Menggantikan pada kesempatan lain atau mengisinya dengan kegiatan/tugas terstruktur.
9. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen di kelas dalam waktu 15 menit. Apabila setelah 15 menit dosen belum juga hadir tanpa pemberitahuan, mahasiswa dapat menghubungi dosen melalui hand-phone/telephone, apabila dosen tidak hadir atau tidak dapat dihubungi, mahasiswa dapat meninggalkan ruangan kuliah dan salah seorang wakil mereka melaporkan ke Ketua Jurusan/Prodi masing-masing.
10. Dosen wajib mengisi absen perkuliahan dan Jurnal Kuliah di SIAKAD berdasarkan RPS pada setiap tatap muka.
11. Pelaksanaan perkuliahan oleh dosen dimonitor dan dievaluasi oleh Fakultas Cq. Jurusan/Program Studi untuk dilaporkan kepada Dekan atau Rektor.
12. Dosen yang mengajar mata kuliah yang sama wajib berkoordinasi dengan Koordinator tim teaching untuk menyamakan persepsi dan materi perkuliahan.
13. Pakaian mahasiswa sesuai dengan kode etik mahasiswa.
14. Penilaian perkuliahan merujuk pada sistem penilaian sebagaimana dijelaskan pada sub 3.4.3.

### 3.6. Pelaksanaan Kuliah Praktik Lapangan

#### 3.6.1. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Kuliah Praktik Lapangan mencakup Praktik Pengalaman Lapangan (PPL); Kuliah Kerja Profesi (KKP); Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).

### 3.6.2. Tujuan

Kuliah praktik lapangan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Profesi (KKP) dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) memiliki tujuan:

- a. Membimbing para mahasiswa ke arah terbentuknya pribadi yang memiliki nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam bidang keilmuan yang ditekuninya.
- b. Membimbing para mahasiswa ke arah terbentuknya integritas keilmuan sehingga mampu mengembangkan bidang keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam penerapan bidang keilmuan yang ditekuninya sehingga berkesempatan untuk mendialogkan antara pengetahuan teoritis yang dimilikinya dengan realitas empirik di lapangan.
- d. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan masyarakat.

### 3.6.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kuliah praktik lapangan adalah terbentuknya pribadi mahasiswa sebagai calon tenaga profesional yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan bagi profesinya serta cakap/mampu dan tepat menggunakannya dalam kehidupan masyarakat.

### 3.6.4. Persyaratan

Mahasiswa yang mengikuti kuliah praktik lapangan (PPL, KKP dan atau PLP) harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas dan Jurusan/Program Studi masing-masing.
- b. Telah menyelesaikan 110 SKS, berindeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,76 dengan melampirkan foto kopi KHS dan/atau kliring nilai sementara yang telah ditandatangani oleh Wakil dekan I dan Ketua Jurusan/Program Studi.
- c. Telah mendaftarkan diri sebagai peserta PPL/KKP/PLP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara dengan



melampirkan bukti pembayaran SPP/UKT-BKT semester berjalan.

- d. Mengikuti pembekalan sebelum diturunkan ke lokasi praktik.
- e. Hal-hal teknis terkait dengan persyaratan dan pelaksanaan PPL/KKP/PLP diatur oleh fakultas dan jurusan/program studi masing-masing.

### 3.6.5. Teknik dan Waktu Pelaksanaan

#### a. Teknik Pelaksanaan

Kuliah praktik lapangan (PPL/KKP/PLP) dilaksanakan dalam dua bentuk:

- 1) Kolektif Terpadu
- 2) Mandiri

#### b. Waktu Pelaksanaan

PPL, KKP dan PLP dilaksanakan dua kali dalam setahun, masing-masing berlangsung pada awal semester ganjil dan awal semester genap tahun akademik berjalan.

### 3.6.6. Bobot SKS

Kuliah praktik lapangan (PPL/KKP/PLP) memiliki bobot 4 (empat) sks. Sistem penilaian diatur oleh fakultas masing-masing.

## 3.7. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan terpadu yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat dan atau Pengabdian Mahasiswa baik terprogram atau mandiri, melalui program MBKM dapat direkognisi sebagai KKN. Program ini dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

### 3.7.1. Ruang Lingkup

Kuliah Kerja Nyata mencakup KKN Moderasi; KKN Nusantara; KKN Tematik; KKN model MBKM. Juknis masing-masing model KKN akan diatur secara tersendiri oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan atau Fakultas.

### 3.7.2. Tujuan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertujuan mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Datokarama Palu sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul dalam kajian Islam moderat berbasis integrasi ilmu, spritualitas dan kearifan lokal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menghasilkan sarjana ilmu-ilmu ke-Islaman yang menghayati permasalahan masyarakat dalam konteks pengembangan dan memiliki kepribadian sebagai kader pembangunan dengan wawasan berpikir yang luas.

### 3.7.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan dan perguruan tinggi.

### 3.7.4. Persyaratan

- a. Memprogram Mata Kuliah KKN di SIAKAD pada Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah menyelesaikan 120 SKS dari seluruh beban studi dan berindeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,76 yang telah ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.
- b. Mendapat rekomendasi pimpinan Fakultas dan/atau Jurusan/Prodi.
- c. Mendaftarkan diri kepada Pusat Pengabdian pada Masyarakat (PPM). Mengikuti pembekalan dan kegiatan lapangan.
- d. Hal-hal teknis terkait dengan persyaratan KKN diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

### 3.7.5. Waktu Pelaksanaan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dua kali dalam setahun, masing-masing berlangsung pada semester ganjil dan semester genap tahun akademik berjalan.

### 3.7.6. Bobos SKS

Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki bobot 3 (tiga) SKS. Sistem penilaian diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

### 3.8. Pelaksanaan Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif adalah ujian terhadap tingkat pemahaman mahasiswa secara komprehensif yang mencakup tiga kategori rumpun keilmuan, yaitu: 1) ilmu-ilmu ke-Islaman; 2) Ilmu-ilmu yang terkait dengan bidang keilmuan utama pada fakultas masing-masing; dan 3) ilmu-ilmu yang terkait dengan spesialisasi pada program studi di mana mahasiswa berada yang mencerminkan kompetensi mahasiswa setelah menjadi alumni.

#### 3.8.1. Tujuan

Ujian komprehensif bertujuan bertujuan untuk:

- a. Mengukur tingkat kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman.
- b. Meningkatkan pemahaman tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mahasiswa setelah lulus dari fakultas masing-masing.
- c. Meyakinkan kepada mahasiswa bahwa mereka sudah siap untuk memasuki dunia profesi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab keilmuan sebagai sarjana muslim.
- d. Membangkitkan kematangan moral, intelektual, emosional, sosial, dan profesional sebagai kesiapan mahasiswa memasuki pengabdian dalam kehidupan sosial dan dunia kerja.
- e. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menajamkan kemampuan berfikir kritis dan logis dalam merespon masalah-masalah yang terus berkembang.

#### 3.8.2. Sasaran

Sasaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan ujian komprehensif adalah pencapaian standar mutu minimal bagi para calon sarjana UIN Datokarama Palu, sebagai sarjana muslim yang memiliki integritas dan kompetensi keilmuan dan spesialisasi sesuai bidang ilmu yang ditekuninya.

### 3.8.3. Persyaratan

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- b. Lulus semua mata kuliah, termasuk PPL/KKP, dan KKN (kecuali skripsi) dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian akademik.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76.
- d. Khusus mata kuliah yang akan dikomprehensifkan pada jurusan masing-masing tidak boleh mendapat Nilai D.
- e. Mendaftarkan diri ke bagian akademik untuk mengikuti ujian komprehensif, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bagian akademik Fakultas dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Foto copy KTM dan Kwitansi SPP/UKT-BKT yang sah.
  - 2) Transkrip Nilai semester yang ditandatangani Ketua Jurusan/Prodi.
  - 3) Foto copy sertifikat Orientasi Mahasiswa Baru/OPAK/PBAK.
  - 4) Foto copy sertifikat PPL/KKP dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
  - 5) Surat keterangan lulus semua mata kuliah dari Kepala Bagian Akademik Fakultas
  - 6) Mahasiswa wajib mencentang Mata Kuliah Komprehensif pada KRS.
  - 7) Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka ia wajib mengikuti ujian ulang sesuai mata kuliah yang belum lulus dengan mendaftar ulang kepada jurusan tanpa harus melengkapi persyaratan yang pernah dilengkapi Ketika pertama kali mendaftar.

### 3.8.4. Pelaksanaan Ujian

Ujian komprehensif dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan. Materi ujian (mata kuliah) yang diujikan dalam ujian komprehensif untuk masing-masing program studi. Matakuliah ujian komprehensif serta petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.

### 3.9. Penyusunan Skripsi

Skripsi adalah suatu bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar penelitian oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi Program Strata Satu (S-I). Tema skripsi bersumber dalam masalah yang berkaitan dengan kompetensi program studi mahasiswa. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian laboratorium (*laboratorium research*). Skripsi ditulis dengan bahasa Indonesia dan dianjurkan ditulis dengan menggunakan bahasa Asing (Arab/Inggris) terutama bagi mahasiswa Program Studi Bahasa Arab, dan Program Studi Tadris Bahasa Inggris.

#### 3.9.1. Tujuan

- a. Membekali mahasiswa dengan kompetensi penelitian dan penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Memenuhi salah satu persyaratan penting guna menyelesaikan studi sarjana (S-I) di UIN Datokarama Palu.

#### 3.9.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi adalah terwujudnya sarjana muslim yang memiliki: kepekaan terhadap persoalan-persoalan terkait dengan bidang keilmuannya, kemampuan menganalisis permasalahan dengan pendekatan ilmiah, serta kemampuan menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah.

#### 3.9.3. Pengajuan Judul dan Rancangan Skripsi

- a. Pengajuan judul dan rancangan skripsi dapat dimulai oleh mahasiswa yang sudah memperoleh minimal 100 sks dengan IPK minimal 2,76;
- b. Mahasiswa mengajukan judul atau rancangan skripsi kepada Ketua Jurusan/Program Studi minimal (3) tiga judul, diketahui oleh dosen penasehat akademik mahasiswa bersangkutan.

- c. Judul skripsi yang telah disetujui Ketua Jurusan/Program Studi diajukan ke wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga untuk penetapan dosen pembimbing.
- d. Surat keputusan penetapan dosen pembimbing ditandatangani oleh dekan.

#### 3.9.4. Pembimbingan Skripsi

Pembimbing skripsi mahasiswa adalah dosen yang ditunjuk secara resmi melalui Surat Keputusan Dekan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam proses penulisan dan penelitian skripsi berdasarkan usulan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan yang terdiri dari Pembimbing Utama I dan Pembimbing Utama II.

1. Syarat Pembimbing:
  - a. Pembimbing skripsi adalah dosen berpangkat paling rendah Asisten Ahli.
  - b. Pembimbing Utama I adalah dosen berpangkat paling rendah Lektor atau berpangkat asisten ahli dengan gelar akademik Doktor.
2. Pembimbing dapat ditunjuk dari dosen luar biasa, apabila:
  - a. Skripsi yang ditulis berkaitan dengan materi yang memerlukan bimbingan khusus.
  - b. Tenaga di fakultas tidak tersedia
  - c. Pangkat minimal lektor atau asisten ahli berkualifikas S-3
  - d. Memiliki Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi.
3. Tugas Pembimbing:
  - a. Pembimbing Utama I dan Pembimbing utama II berkewajiban memberi bimbingan berkaitan muatan isi (substansi), metode penelitian/penulisan dan tata bahasa.
  - b. Pembimbing berhak mengubah redaksi judul skripsi sepanjang tidak mengubah tema skripsi. Perubahan judul skripsi harus dinyatakan tertulis oleh pembimbing dengan format yang disediakan Fakultas dan disampaikan kepada Fakultas (Jurusan/Program Studi).
4. Proses bimbingan ditetapkan oleh pembimbing bersama mahasiswa dengan menggunakan form isian yang dikeluarkan oleh Fakultas masing-masing.

5. Proses bimbingan skripsi dilakukan secara teratur dalam batas waktu maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya SK pembimbing skripsi sampai mahasiswa bimbingan menyelesaikan studi (termasuk membimbing revisi/perbaikan skripsi setelah ujian munaqasyah).
6. Pembimbingan yang telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, Dekan dapat memperpanjang maksimal 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan batas masa studi yang bersangkutan.
7. Dalam hal masa perpanjangan pembimbingan telah berakhir dan mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsinya maka mahasiswa bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan judul skripsi yang baru selama masa studinya belum berakhir.
8. Pembimbing yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sesuatu dan lain hal, dapat diambil alih oleh Dekan Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik, setelah bermusyawarah dengan Ketua Jurusan/Program Studi untuk menetapkan pembimbing lain sebagai penggantinya.
9. Setelah proses bimbingan skripsi selesai, mahasiswa dapat mendaftar Munaqasyah skripsi dengan memperlihatkan skripsi dan surat persetujuan pembimbing.

### 3.9.5. Ujian Proposal

Sebelum melaksanakan penelitian skripsi, proposal skripsi harus diujikan setelah mendapat persetujuan kelayakan dari dosen pembimbing, dengan ketentuan:

1. Proposal yang akan diujikan diserahkan ke tim penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan ujian proposal yang dijadwalkan.
2. Tim penguji proposal terdiri dari pembimbing utama I dan pembimbing utama II serta dosen penguji utama.
3. Pembimbing utama II, sekaligus berfungsi sebagai ketua tim.
4. Tim penguji berkewajiban menandatangani berita acara ujian proposal.

5. Ujian proposal dinyatakan sah jika dihadiri dosen pembimbing utama I dan atau II serta dosen penguji utama.
6. Teknis pelaksanaan ujian proposal ditetapkan oleh fakultas dan pascasarjana masing-masing.

### 3.9.6. Ujian Munaqasyah

Ujian *munaqasyah* adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim penguji untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian/tulisan yang telah dibuat oleh mahasiswa calon sarjana, magister dan doktor dalam bentuk ujian skripsi, ujian Thesis dan ujian disertasi. Pedoman umum pelaksanaan ujian munaqasyah dapat di lihat pada sub “3.4.3.2: 3.4.3.3: 3.4.3.4 penilaian Skripsi, Tesis dan Disertasi” sedangkan teknik pelaksanaannya secara detil ditetapkan oleh masing-masing fakultas.

## 3.10. Wisuda Sarjana

### 3.10.1. Yudisium dan Kelulusan

1. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh perkuliahan yang telah ditempuh.
2. Penentuan kelulusan dilakukan dalam sidang akademis oleh pimpinan fakultas atau Direktur pascasarjana dan diumumkan kepada mahasiswa.
3. Dekan fakultas atau direktur pascasarjana melaporkan secara tertulis kelulusan mahasiswa kepada rektor Cq Wakil Rektor Bidang Akademik selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal ditetapkan;
4. Syarat-sarat Yudisium adalah sebagai berikut:
  - a) Telah lulus seluruh mata kuliah yang ditentukan sebanyak 144-160 SKS (transkrip nilai);
  - b) Telah menempuh ujian *munaqasyah*/ujian skripsi/ujian tesis/ujian disertasi dan dinyatakan lulus. (berita acara ujian);
  - c) Telah bebas pembayaran SPP/UKT dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian keuangan Institut;
  - d) Telah bebas pustaka dibuktikan dengan surat keterangan bebas pustaka dari UPT perpustakaan.



5. Berita acara yudisium ditandatangani oleh Dekan Fakultas masing-masing untuk program S1, dan Direktur pascasarjana untuk program S2 dan S3.

### 3.10.2. Kelulusan Mahasiswa

1. Kelulusan adalah penetapan kelulusan bagi mahasiswa program Strata Satu (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3);
2. Penetapan kelulusan ditandatangani Dekan/Direktur Pascasarjana dan dilaporkan kepada Rektor;
3. Tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit keputusan rektor tentang kelulusan sebagai tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit ijazah dan transkrip akademik.

### 3.10.3. Wisuda

1. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi di UIN Datokarama Palu dapat mengikuti wisuda dengan tatacara sebagai berikut:
  - a) Mendaftar wisuda.
  - b) Peserta wisuda ditetapkan oleh Rektor
  - c) Wisuda dilaksanakan dua kali dalam setahun.
  - d) Pelaksanaan wisuda dilaksanakan masing-masing pada akhir semester ganjil dan akhir semester genap tahun akademik berjalan.
  - e) Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan Institut.
  - f) Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/ wisudawati dan dipimpin oleh seorang wisudawan/ wisudawati.
2. Fakultas dapat mengusulkan wisudawan/wisudawati terbaik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3.50 (Strata 1), IPK minimal 3.76 (Strata 2), IPK minimal 3.76 (Strata 3);
  - b) Masa studinya tidak lebih dari 4 (empat) tahun (untuk program sarjana), tidak lebih dari 2 (dua) tahun untuk program magister atau profesi, dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun untuk program doktor;

- c) Tidak pernah melakukan perbaikan nilai; dan
  - d) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
3. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh dekan tiap-tiap Fakultas untuk ditetapkan melalui surat keputusan rektor.
  4. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang berhak mendapat gelar wisudawan/ wisudawati terbaik pada Fakultas tertentu, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:
    - a) Nilai ujian skripsi masing-masing kandidat;
    - b) Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;
    - c) Prestasi non akademik mahasiswa yang bersangkutan.

#### 3.10.4. Pelaksanaan Wisuda

1. Wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali setahun masing-masing pada semester ganjil dan genap tahun akademik berjalan;
2. Pendaftaran wisuda dilaksanakan setiap hari kerja semester berjalan dan ditutup 2 (dua) minggu sebelum hari pelaksanaan wisuda;
3. Tempat pendaftaran wisuda pada bagian Akademik dan Kemahasiswaan (AKMAH) Institut.

#### 3.10.5. Ijazah

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, berhak mendapatkan ijazah, transkrip nilai akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan diwisuda.
2. Persyaratan pengambilan ijazah:
  - a) Menyerahkan Skripsi/Tesis/Disertasi yang sudah dijilid dan ditandatangani oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan/ Direktur dibuktikan dengan surat keterangan bebas Pustaka dari Perpustakaan UIN Datokarama Palu;
  - b) Ijazah wajib diambil oleh yang bersangkutan. Jika pengambilan diwakilkan, harus membawa surat kuasa asli bermaterai 10.000 dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi dan penerima kuasa;
  - c) Memperlihatkan bukti pendaftaran wisuda;

- d) Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu satu (1) tahun setelah pelaksanaan wisuda, apabila rusak atau hilang, maka tidak dapat dicetak ulang.

### 3.II. Pelaksanaan Penasehat Akademik

Untuk mendampingi mahasiswa selama proses perkuliahan, setiap mahasiswa didampingi oleh seorang Penasehat Akademik. Penasehat akademik adalah dosen yang ditugaskan oleh Fakultas untuk membantu dan membimbing persoalan-persoalan akademik dan bertugas secara terus menerus selama mahasiswa yang bersangkutan masih kuliah.

#### 3.II.1 Tugas Penasehat Akademik

1. Membantu dan membimbing mahasiswa dalam memprogramkan mata kuliah.
2. Menyetujui dan melakukan validasi Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa.
3. Membantu menemukan permasalahan penelitian skripsi yang akan diajukan mahasiswa sebagai rencana judul yang akan diajukan kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
4. Membantu menyelesaikan persoalan-persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa.
5. Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada mahasiswa, jika mahasiswa yang dibimbingnya akan pindah baik intern maupun ekstern Fakultas.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dekan bagi mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah atau pindah kuliah.
7. Penasehat akademik yang melanjutkan studi dan memasuki masa pensiun, maka tugas tersebut akan dilimpahkan kepada dosen lainnya atas persetujuan Dekan.
8. Bukti pelaksanaan tugas penasehat akademik dosen dan mahasiswa tercatat dalam buku bimbingan akademik.

#### 3.II.2 Wewenang Penasehat Akademik

Wewenang penasehat akademik adalah memberikan pelayanan bantuan dan bimbingan akademik mahasiswa sesuai dengan rentang

waktu yang telah ditetapkan atau sampai mahasiswa menyelesaikan studinya. Secara rinci wewenang penasehat akademik adalah:

1. Memberi layanan bimbingan akademik kepada mahasiswa.
2. Memberikan rekomendasi perihal mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya kepada Fakultas.
3. Pelaksanaan tugas penasehat akademik akan dihargai dengan SKS sesuai aturan yang berlaku.
4. Penasehat akademik diberikan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB IV

# REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### 4.1. Ketentuan Umum

- a. Fakultas, Unit, Lembaga dan Pascasarjana menghitung jumlah pegawai yang dibutuhkan, sesuai hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerjanya;
- b. Fakultas, Unit, Lembaga dan Pascasarjana melaporkan kebutuhan CPNS yang dibutuhkan kepada Rektor;
- c. Kebutuhan yang diusulkan ditandatangani Dekan, Direktur, dan Kepala Biro AUAK ditujukan ke Rektor, dilanjutkan dengan penginputan ke aplikasi e-Formasi dari Menpan dan RB;
- d. Fakultas, Unit, Lembaga dan Pascasarjana melaporkan kebutuhan tenaga kependidikan yang dibutuhkan ditandatangani oleh Dekan, Direktur, Kepala Biro AUAK ditujukan kepada Rektor;
- e. Pendaftaran Bukan PNS dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pendaftaran CPNS dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kementerian Agama RI.
- g. Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), DLB, Pramubakti dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kementerian Agama RI;
- h. Teknis Pelaksanaan Pengadaan PNS/Bukan PNS diatur dalam Juklak/Juknis Kementerian Agama RI dan Tim Seleksi dari UIN Datokarama Palu.
- i. Rekrutmen Promosi Jabatan setingkat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) dilaksanakan menggunakan Assesmen Kompetensi secara terbuka oleh Kementerian Agama.

### 4.2. Mekanisme Seleksi CPNS

#### 4.2.1. Tahap Persiapan

1. Penetapan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS dari pelamar umum dalam lingkungan UIN Datokarama Palu, serta

Pengangkatan Tim Pewawancara untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB); ditetapkan oleh Rektor sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian Agama

2. Rapat Koordinasi terkait kerjasama dengan pihak penyedia Sarana dan Prasarana Tes Kompetensi Dasar dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT);

#### 4.2.2. Tahap Pelaksanaan

1. Pengumuman Formasi Kementerian Agama RI;
2. Jadwal Pendaftaran dari Kementerian Agama RI;
3. Prosedur Pendaftaran Kementerian Agama RI;
4. Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran di elektronik;
5. Membuka aplikasi pendaftaran oleh Panitia Seleksi Nasional
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana tes;
7. Mengumumkan jadwal tes TKD;
8. Pelaksanaan tes dengan Computer Assisted Test (CAT);
9. Kementerian Agama mengumumkan hasil yang lulus passing grade dan berhak melanjutkan ke Tes Kompetensi Bidang (TKB);
10. Panitia Seleksi mengumumkan hasil tes TKD melalui Website UIN Datokarama Palu
11. Panitia menyiapkan Sarana dan Prasarana pelaksanaan TKB;
12. Panitia menyiapkan Pewawancara dari Internal disesuaikan dengan bidang formasi;
13. Hasil dikirim ke Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
14. Kementerian Agama RI mengumumkan hasil TKB;
15. Panitia Seleksi mengumumkan hasil TKB melalui laman website resmi panitia seleksi.

#### 4.3. Rekrutmen dan Seleksi Dosen Tidak Tetap dan Dosen Luar Biasa

##### 4.3.1. Dasar Hukum

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama RI, sistem rekrutmen Dosen Tidak Tetap (DTT) dan Dosen Luar Biasa (DLB) UIN Datokarama Palu, mengacu kepada sistem/aturan yang berlaku. Rekrutmen DTT UIN Datokarama Palu mengacu kepada UU RI

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Perm enristekdikti no. 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. Adapun sistem rekrutmen DLB mengacu kepada hasil keputusan rapat pimpinan UIN Datokarama Palu berdasarkan usulan Fakultas tentang kebutuhan tenaga dosen yang kesemuanya telah dijalankan secara konsisten.

Rekrutmen dosen dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2017, yaitu: perencanaan, pengumuman, penjangkaran/ seleksi, dan pengangkatan sebagai Dosen Tidak Tetap (DTT) dan Dosen Luar Biasa (DLB).

Rekrutmen tenaga dosen di UIN Datokarama Palu terdiri dari Dosen Tidak Tetap dan Dosen Luar Biasa. Sistem rekrutmen dosen di UIN Datokarama Palu, mengacu pada beberapa aturan resmi berikut:

1. UUR I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. PP Republik Indonesia No. 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai Negeri.
3. PP Nomor 39 Tentang Dosen tahun 2009.
4. Statuta UIN Datokarama Palu .
5. Renstra UIN Datokarama Palu.

#### 4.3.2. Tujuan

Pedoman rekrutmen Dosen Tidak Tetap (DTT) dan Dosen Luar Biasa (DLB) ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan dalam mewujudkan pola rekrutmen dosen yang benar, objektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih.
2. Menjadi acuan dalam perekrutan dosen yang memiliki komitmen dan kompetensi profesional, sosial, akademik dan pedagogik yang unggul sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan program studi.
3. Memastikan bahwa rekrutmen dosen benar-benar sejalan dengan pengembangan UIN Datokarama Palu menjadi

Perguruan Tinggi Islam yang menjadi rujukan studi Islam moderat.

#### 4.3.3. Rekrutmen dan Seleksi Dosen Tidak Tetap

Dosen Tidak Tetap (DTT) adalah dosen yang bekerja penuh atau paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi. DTT diangkat pimpinan perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu dan memiliki homebase.

Seleksi DTT dilakukan untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa. Pengadaan DTT diusulkan oleh ketua program studi kepada Dekan Fakultas, kemudian diteruskan kepada Rektor atas kebutuhan pada bidang keahlian tertentu atau dalam periode tertentu rasio dosen tidak memenuhi standar.

#### 4.3.4. Ketentuan Umum Dosen Tidak Tetap

Pengajuan DTT didasarkan kepada kebutuhan, hal ini berimplikasi kepada kondisi logis kebutuhan riil ketenagaan dosen pada UIN Datokarama Palu. Secara rinci, hal-hal yang mendasari pengajuan DTT adalah sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh Fakultas atau Jurusan didasarkan kepada kebutuhan riil yang didasarkan kepada perhitungan dan data, dalam hal ini rasio dosen berbanding mahasiswa, dan data dosen berbanding mahasiswa setiap program studi;
2. Diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran UIN Datokarama Palu yang bisa menjamin sustainability dan kontinuitas program.
3. Bersifat transparan dan akuntabel, sehingga proses rekrutmen harus mengikuti kaidah transparansi dan bisa dipertanggung-jawabkan.
4. Pengangkatan DTT ditetapkan oleh Rektor.
5. Dilaksanakan dengan sistem rekrutmen, dimana Perguruan Tinggi mengatur pola seleksi yang terbuka, terencana, terukur, efektif dan efisien.

#### 4.3.5. Ketentuan Khusus

1. Memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan dan kepakarannya.



2. Memiliki keteladanan (*rule of conduct*) dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik.
3. Memiliki kesehatan yang baik untuk menjalankan tugas-tugasnya.
4. Memiliki NIDN/NIDK/NUP dari perguruan tinggi lain dan bersedia untuk dilaporkan sebagai dosen penghitung rasio pada prodi yang dijadwalkan untuk mengajar.
5. Memiliki pemahaman wawasan Islam Moderat;

#### 4.3.6. Mekanisme Pengajuan

Tata cara pengajuan dosen tidak tetap di UIN Datokarama Palu diatur dalam tata cara sebagai berikut:

1. Fakultas menyusun kebutuhan DTT dan mengusulkannya kepada Rektor dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
  - ✓ Data rasio dosen dengan mahasiswa.
  - ✓ Data kekurangan dosen berdasarkan program studi.
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tidak tetap dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dengan membentuk panitia yang bekerja berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kinerja. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi patokan kebutuhan riil DTT yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi pada tiap Program Studi dan dihitung berdasarkan rasio perbandingan jumlah dosen yang ada dibandingkan dengan mahasiswa pada masing-masing Program Studi.
3. Rektor menyetujui atau menolak usulan kebutuhan DTT dengan menerbitkan surat persetujuan kuota DTT.
4. Rektor membentuk panitia seleksi penerimaan DTT.
5. Panitia melakukan seleksi penerimaan DTT.
6. Rektor melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi.
7. Panitia menyampaikan hasil seleksi kepada Rektor berdasarkan ranking.
8. Rektor menyetujui hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia.

9. Rektor menetapkan dan mengangkat DTT dengan SK penetapan.
10. Rektor membuat perjanjian kerja dengan DTT yang berlaku 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang setiap tahun dengan membuat perjanjian sebagai berikut:
  - ✓ Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dalam hal ini Rektor (pihak pertama) dan Dosen (pihak kedua).
  - ✓ Identitas, yang meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir.
  - ✓ Kontrak kerja DTT.
  - ✓ Masa berlaku
  - ✓ Ketentuan lain.

#### 4.3.7. Seleksi Administrasi dan Kompetensi

##### 4.3.7.1. Seleksi Administrasi

Seleksi DTT dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia untuk melaksanakan proses rekrutmen berbasis dokumen atau ujian, dan berdasarkan *assessment* (penilaian). Baik pola pertama (ujian) maupun pola kedua (*assessment*), setidaknya mengacu kepada beberapa hal, yaitu administrasi dan kompetensi. Seleksi Administrasi meliputi:

- a. Ijazah yang sesuai dengan kebutuhan program studi.
- b. Sertifikat.
- c. Curriculum Vitae.
- d. Academic Writing.

##### 4.3.7.2. Penilaian Kompetensi

Penilaian kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (keilmuan dan keterampilan). Adapun indikator-indikator dari pelbagai kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

##### a) Kompetensi Pedagogik

- (1) Menguasai karakteristik mahasiswa dari aspek fisik, spiritual, sosial-kultural, emosional, moral dan intelektual.

- (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  - (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata kuliah yang diampu.
  - (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, edukatif, dan menyenangkan.
  - (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
  - (6) Memfasilitasi pengembangan potensi mahasiswa agar dapat mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki.
  - (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan mahasiswa.
  - (8) Menyelenggarakan penilaian atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran.
  - (9) Memanfaatkan hasil penilaian atau evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
  - (10) Melakukan tindakan reflektif guna peningkatan kualitas pembelajaran.
- b) **Kompetensi Kepribadian**
- (1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
  - (2) Tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat.
  - (3) Tampil sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
  - (4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga sebagai pendidik.
  - (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi dosen.
- c) **Kompetensi Sosial**
- (1) Bersikap inklusif dan bertindak secara objektif dalam berbagai aspek kehidupan.
  - (2) Tidak bersikap diskriminatif karena kepentingan jenis kelamin, agama, etnis, kondisi fisik dan latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.

- (3) Berkomunikasi secara efektif, simpatik- empatik dan santun dengan sesama dosen, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (4) Beradaptasi di tempat/lingkungan kerja yang memiliki keragaman sosial budaya.
- (5) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

**d) Kompetensi Profesional**

- (1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan mata kuliah yang dipelajari.
- (2) Menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar dan Indikator mata kuliah yang dipelajari.
- (3) Mengembangkan materi pembelajaran mata kuliah yang dipelajari secara kreatif dan terus menerus.
- (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi.
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan potensi diri.

**4.3.7.3. Pola Seleksi (Tes atau Assessment)**

Seleksi dilakukan dengan berbasis tes, baik tertulis maupun lisan (wawancara). Penilaian kompetensi dosen diterapkan guna mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dosen dengan keinginan atau kebutuhan Perguruan Tinggi. Berikut ini serangkaian tes yang dilakukan oleh calon Dosen Tidak Tetap:

**1. Potensi Akademik.**

Tes ini adalah tes yang diterapkan sebagai alat ukur potensi kognitif dosen. Secara garis besar tes ini bertujuan guna menilai tiga domain kognitif, seperti area penalaran abstraksi, area penalaran verbal dan area penalaran angka.

**2. Tes Bidang Keahlian/Tes Kompetensi Bidang**

Tes ini merupakan suatu tes yang dikhususkan terhadap jurusan yang akan diambil oleh pelamar dan disesuaikan dengan bidang atau jurusan masing-masing. Kompetensi

Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

### 3. Wawancara

Wawancara dalam metode Asesmen berbeda dengan wawancara konvensional. Karena lebih terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensi. Dengan cara ini akan diperoleh gambaran lebih detail mengenai tindakan dan sikap dosen.

#### 4.3.8. Rekrutment Dosen Luar Biasa

Dosen luar biasa (DLB) adalah dosen yang tidak memiliki ikatan kerja pada perguruan tinggi tertentu, tidak memiliki home base. DLB bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. DLB menjalankan proses perkuliahan hanya pada jam perkuliahan yang telah ditentukan saja. DLB bisa berasal dari Lembaga lain yang memiliki kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan, baik berstatus PNS maupun bukan PNS, atau dari perguruan tinggi yang bersangkutan selama keahliannya sangat dibutuhkan bagi pengembangan akademik.

Rekrutmen DLB merupakan upaya pemenuhan personil untuk mengisi formasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkuliahan. DLB dibutuhkan pada bidang keahlian tertentu karena ada matakuliah tertentu yang membutuhkan praktik dan pakar ahli untuk mengajar. Pengadaan DLB diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas dan diteruskan kepada Rektor atas kekurangan pada bidang keahlian tertentu atau dalam periode tertentu rasio dosen tidak memenuhi standar.

##### 4.3.8.1. Ketentuan

- a. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi DLB.

- b. Berpendidikan sekurang kurangnya S.2 diutamakan S.3 (kecuali orang yang mempunyai keahlian khusus dapat berpendidikan S.1)
- c. Sesuai dengan keahlian/keterampilan yang dibutuhkan.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bersedia untuk mengajar dan menandatangani surat perjanjian.
- f. Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di UIN Datokarama Palu.

#### 4.3.8.2. Kriteria

- a. Selama masa tugas, yang bersangkutan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan masyarakat akademik serta berusaha membangun kehidupan untuk pengembangan ilmu, budaya, atau agama.
- b. Sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepakarannya.
- c. Sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan perkuliahan.
- d. Dinilai dapat segera mempersiapkan dan membina mahasiswa.
- e. Dinilai mempunyai jejaring yang luas.

#### 4.3.8.3. Kewajiban Dosen Luar Biasa

- a. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.
- b. Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya.
- c. Menjaga norma dan kaidah keilmuan.

### 4.4. Rekrutmen Tenaga Kependidikan Non PNS

#### 4.4.1. Mekanisme

- a. Penyampaian permohonan usulan pengadaan kebutuhan pegawai dengan dasar telah dianalisis jabatan dan analisis beban kerja pada unit kerjanya dan diusulkan oleh Dekan/ Direktur/

Ketua Lembaga/Kepala Unit, dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Rektor) setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Biro AUAK;

- b. Sistem seleksi bagi tenaga kependidikan dan Pramubakti berupa tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang dan wawancara.

#### 4.4.2. Kriteria

Kriteria Pelamar Umum Tenaga Kependidikan bukan PNS (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer):

- a. Minimal berpendidikan DIII/S1 untuk tenaga Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu, DIII untuk tenaga perpustakaan dan administrasi, SMU/ sederajat Untuk Tenaga Pramubakti harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
- b. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer;
- c. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun;
- d. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar.
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- f. Memiliki ketrampilan dibidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi Pranata Komputer.
- g. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi
- h. Tenaga Perpustakaan, minimal berijazah D-III perpustakaan.
- i. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium,
- j. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris.

#### 4.4.3. Tahap Pelaksanaan Seleksi

- a. Pelaksanaan seleksi setelah mendapat pertimbangan dari:
  - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
  - Wakil Rektor Bidang AUPK
  - Kepala Biro AUAK
- b. Persetujuan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Pembentukan Tim Seleksi.
- d. Pelaksanaan seleksi
- e. Penetapan hasil seleksi

#### 4.5. Pembentukan Konsorsium Keilmuan

##### 4.5.1. Tujuan

Konsorsium bertujuan untuk mewujudkan unifikasi ilmu pada UIN Datokarama Palu dan cita-cita UIN melalui pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi yang mengoptimalkan kelompok tenaga dosen dalam mengembangkan bidang keilmuan.

##### 4.5.2. Fungsi

1. Mengembangkan bangunan keilmuan;
2. Memberikan kesempatan *update* ilmu pengetahuan;
3. Memberikan kesempatan berbagi keahlian antar sesama dosen;
4. Memberikan kesempatan perluasan kegiatan penelitian secara bersama;
5. Memberikan kesempatan penulisan karya ilmiah secara bersama;
6. Memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama;
7. Memberikan kesempatan perluasan networking dan kerjasama antar ilmunan pada tingkat Institut, nasional dan internasional;
8. Memberikan kesempatan perluasan kegiatan ilmiah lainnya;
9. Memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (*peer-view*);
10. Merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan yang bersangkutan.



#### 4.5.3. Bidang Ilmu

1. Bidang-bidang keilmuan konsorsium pada dasarnya mengacu kepada bidang-bidang ilmu jurusan;
2. Rektor membentuk satu konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri Institut;
3. Bidang-bidang keilmuan konsorsium selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk oleh Rektor untuk menampung bidang ilmu yang bersifat interdisiplin dan multidisiplin setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.

#### 4.5.4. Organisasi

1. Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Institut dan Fakultas/Pascasarjana terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu yang bersifat lintas jurusan atas usulan dari dekan/direktur;
2. Struktur organisasi Konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota; Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan dipilih oleh anggota; Ketua Konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional Guru besar atau Lektor Kepala;
3. Sekretaris Konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor;
4. Setiap dosen wajib menjadi salah satu anggota konsorsium keilmuan;
5. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
6. Konsorsium Keilmuan tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor dan tingkat Fakultas/Pascasarjana ditetapkan oleh Dekan/Direktur;
7. Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun;

8. Konsorsium keilmuan menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatannya kepada Rektor dan Dekan/Direktur minimal satu tahun sekali.

#### 4.5.5. Jaringan dan Kerja Sama

1. Setiap Konsorsium membangun kerjasama dengan konsorsium sejenis di luar Institut dan Fakultas di dalam dan luar negeri;
2. Seorang dosen atau suatu konsorsium keilmuan dapat menjadi anggota konsorsium keilmuan yang sama antar institut atau lembaga konsorsium lain pada tingkat nasional atau internasional.

#### 4.5.6. Monitoring dan Evaluasi

1. Rektor melakukan monitoring secara berkelanjutan dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan konsorsium sekurang-kurangnya setahun sekali;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) didelegasikan kepada wakil Rektor bidang Akademik sebagai koordinator.

#### 4.5.7. Pendanaan

1. Rektor menyiapkan dukungan dana yang memadai bagi kegiatan dan pengambilan kebijakan dinamisasi kegiatan konsorsium;
2. Ketua konsorsium keilmuan mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada Rektor.

### 4.6. Pedoman Home Based Dosen

#### 4.6.1. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam homebase dosen adalah:

1. Menyelenggarakan jurusan/program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti).
2. Mempercepat dan memperkuat Capaian Pembelajaran pada jurusan/program studi.
3. Memperkuat dan mempertinggi peringkat akreditasi jurusan/program studi, institusi, perpustakaan, laboratorium, dan jurnal.
4. Mempercepat karir dosen sebagai profesi yang bermartabat untuk memperoleh Profesor.

5. Memperkuat kepercayaan publik terhadap jurusan/program studi dan institusi.
6. Meningkatkan kompetensi integrasi keilmuan.

#### 4.6.2. Indikator Ketercapaian

Indikator ketercapaian dalam homebase dosen adalah:

1. Tersedianya dosen tetap minimal lima orang yang keahliannya sama/sesuai pada setiap jurusan/ program studi dan kualifikasinya memenuhi persyaratan;
2. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing jurusan/program studi S1, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:20 dengan memperhatikan terciptanya integrasi ilmu agama dan ilmu lain;
3. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing jurusan/program studi S2, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:20 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:15 dengan memperhatikan terciptanya integrasi ilmu agama dan ilmu lain;
4. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing jurusan/program studi S3, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:15 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:10 dengan memperhatikan terciptanya integrasi ilmu agama dan ilmu lain;
5. Meningkatnya jenjang kepangkatan akademik dosen pada jurusan/program studi.

#### 4.6.3. Penempatan Dosen

Penempatan dosen pada jurusan/program studi ditetapkan dengan SK Rektor setelah melalui prosedur sebagai berikut:

1. Fakultas/Pascasarjana dan/atau jurusan/program studi melakukan pengelompokan homebase dosen tetap berdasarkan capaian pembelajaran integratif yang ditetapkan.
2. Penentuan homebase dosen didasarkan pada:
  - a. Latar belakang pendidikan S1/S2/S3

- b. SK jabatan fungsional dan sertifikat pendidik
  - c. Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang ilmu S1/S2/S3
  - d. Publikasi ilmiah yang diterbitkan; dan e) Penelitian yang ditekuni.
3. Dalam menentukan homebase dosen, Fakultas, Program Pas-casarjana, berkonsultasi dengan jurusan/program studi dan dosen yang bersangkutan.

## BAB V

### STATUS KEMAHASISWAAN

#### 5.1. Mahasiswa Non Aktif

- a. Mahasiswa non-aktif adalah:
  - 1) Tidak membayar UKT/SPP dan tidak mengajukan cuti atau dcutikan secara otomatis oleh sistem
  - 2) Membayar UKT/SPP tetapi tidak membuat KRS;
  - 3) Membayar UKT/SPP dan membuat KRS tetapi KRS tidak di-setujui/divalidasi dosen penasehat akademik;
- b. Mahasiswa non-aktif diperhitungkan dalam lama studi.
- c. Mahasiswa non-aktif pada poin a.1. wajib melunasi tunggakan UKT/SPP pada semester non-aktif.
- d. Status non-aktif mahasiswa paling banyak 2 (dua) kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- e. Mahasiswa non-aktif sebanyak 3 (tiga) kali dianggap telah mengundurkan diri.
- f. Mahasiswa semester II dan lebih tinggi dilarang untuk non-aktif, dan jika non-aktif maka dianggap telah mengundurkan diri.

#### 5.2. Mahasiswa Aktif

- a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Datokarama Palu.
- b. Mahasiswa terdaftar dan melakukan heregistrasi serta membayar SPP/UKT-BKT di setiap semester dan tahun akademik.
- c. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Akademik dan non akademik.
- d. Memiliki KRS yang telah divalidasi oleh dosen penasehat akademik, ketua prodi atau pihak pengelola akademik dan kemahasiswaan

#### 5.3. Mahasiswa Cuti

Cuti akademik adalah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada semester tertentu dan/atau diberikan kepada

mahasiswa karena ada hal-hal tertentu atau kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung. Izin cuti akademik dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan surat izin cuti akademik kepada Dekan Fakultas/Direktur dan diketahui oleh Dosen Penasehat Akademik.
- b. Masa permohonan surat izin cuti akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pembayaran SPP atau her-registrasi berakhir.
- c. Izin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- d. Cuti akademik diperhitungkan dalam akumulasi lama studi.
- e. Apabila masa cuti akademik telah berakhir, mahasiswa wajib melakukan registrasi kembali baik dengan cara membayar UKT/SPP maupun dengan bermohon untuk cuti yang kedua, jika tidak melakukan registrasi kembali maka mahasiswa dianggap non aktif sesuai ketentuan 5.1 (a1).
- f. Mahasiswa yang mengundurkan diri berhak meminta keterangan lengkap mengenai transkrip jumlah mata kuliah dan nilainya yang pernah diikuti.
- g. Mahasiswa dropout dan mengundurkan diri tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru

Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah 1 (satu) atau 2 (dua) semester diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya dan bukti pembayaran cuti kuliah.

#### 5.4. Mahasiswa Drop Out (DO)

- a. Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang diberhentikan karena tidak dapat menyelesaikan masa studinya pada batas waktu yang ditentukan dan tidak ada perpanjangan masa studi. dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat

- b. Mahasiswa dinyatakan DO apabila selama 14 (empat belas) semester atau tujuh tahun tidak mampu menyelesaikan studi, atau tidak mencapai IPK minimal 2,00.
- c. Keputusan DO bagi mahasiswa diajukan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan DO.

### 5.5. Mahasiswa Pindahan (Transfer)

Mahasiswa yang ingin pindah pada dasarnya dapat dilakukan dan kategori pindah dimaksud dapat dilakukan dalam 3 kategori; 1). Pindah internal atau Program Studi di satu Fakultas. 2). Pindah internal antar Fakultas di lingkungan UIN Datokarama Palu. 3). Pindah eksternal yaitu pindah dari luar UIN Datokarama Palu.

#### 5.5.1 Pindah internal antar Program studi dalam satu Fakultas

Pindah internal antar Program studi dalam lingkungan fakultas di UIN Datokarama Palu pada dasarnya dapat dilakukan dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan kepada BAAK dengan sepengetahuan dosen Penasehat Akademik dan Pimpinan Fakultas (Dekan).
- 2) Permohonan dilampirkan foto copy kartu mahasiswa yang masih berlaku.
- 3) Nilai yang pernah diperoleh selama mengikuti program studi sebelumnya akan diperhitungkan melalui sidang konversi di tingkat Jurusan/Program studi.
- 4) Pengajuan dilakukan minimal di akhir semester 2 ke semester 3

#### 5.5.2 Pindah internal antar Fakultas di lingkungan UIN Datokarama Palu

Bagi mahasiswa yang ingin pindah antar fakultas di lingkungan UIN Datokarama Palu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan kepada BAAK dengan sepengetahuan Dosen Pembimbing Akademik dan Pimpinan Fakultas (Dekan).
- 2) Permohonan dilampirkan foto copy kartu mahasiswa yang masih berlaku.

- 3) Nilai yang pernah diperoleh selama mengikuti program studi sebelumnya akan diperhitungkan melalui sidang konversi mata kuliah di tingkat Jurusan/Program studi.

### 5.5.3 Pindah Perguruan Tinggi

UIN Datokarama Palu menerima perpindahan eksternal yaitu mahasiswa yang pindah dari PTKIN, PTN, PTS dalam dan Luar Negeri ke UIN Datokarama Palu, prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Rektor UIN Datokarama Palu;
- 2) Melampirkan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal;
- 3) Melampirkan transkrip nilai yang sudah diperoleh dari perguruan tinggi asal;
- 4) Membayar biaya SPP/UKT-BKT sebagaimana yang berlaku pada saat itu (sama semester awal);
- 5) Nilai dapat diakui apabila pindah program studi yang sama, sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku.
- 6) Berasal dari prodi yang akreditasinya paling kurang sama atau setara dengan prodi yang dituju.
- 7) Berasal dari lokasi terdampak bencana alam maksimal 1 tahun (2 semester)
- 8) Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan fakultas.
- 9) Melampirkan surat keterangan berbadan sehat

## 5.6. Prosedur layanan administrasi akademik

Setiap mahasiswa sejak diterima dan terdaftar di UIN Datokarama Palu diwajibkan mengetahui program belajar yang diikuti. Oleh karena itu setiap mahasiswa harus melaksanakan hal-hal berikut:

### 5.6.1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi

Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana studi melalui SIAKAD (Sistem Informasi Akademik). Apabila tidak melakukan pendaftaran, mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut



tidak berlaku. Untuk dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya, mahasiswa tersebut diharuskan mendaftarkan diri kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan untuk semester berjalan dan semester sebelumnya. Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.

Pengisian Rencana Studi melalui KRS dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- 2) Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- 3) Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- 4) Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKSnya harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi dan jumlah SKS minimal dan maksimal yang boleh ditempuh.
- 5) Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal Institut sepanjang substansi ilmu dalam mata kuliah, nomenklatur, kode mata kuliah, dan sesuai dengan paket disiplin ilmu pada program studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 6) Selama masa studi, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang dan mengisi Rencana Studi setiap semester (termasuk skripsi dan dosen pembimbing pada setiap semester).

#### 5.6.2. Perubahan Pengisian KRS

Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan dicatat pada KRS secara online melalui SIAKAD. Mahasiswa yang terlambat

melaporkan perubahan atau penukaran mata kuliah dari batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Pengajuan perubahan KRS paling lambat 1 minggu setelah perkuliahan dimulai.

Pada semester terakhir, karena keadaan yang amat terpaksa, sekiranya mata kuliah yang ada dalam KRS tidak diberikan dalam semester tersebut maka mahasiswa diperkenankan mengganti mata kuliah lain yang ada dengan persetujuan PA dan Ketua Jurusan/Program Studi.

### 5.6.3. Mahasiswa Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa yang akan pindah dari UIN Datokarama Palu dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor c/q Kepala Biro AUAK dengan melampirkan surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut.
- 2) Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan/atau Jurusan/Program Studi.
- 3) Permohonan disertai dengan bukti bebas biaya kuliah dari Bagian Keuangan atau bebas tanggungan lain-lain (seperti perpustakaan dan Rusunawa) UIN Datokarama Palu.
- 4) Rektor c/q Kepala Biro AUAK menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi (Keluar) atas permintaan sendiri dengan lampiran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 5) Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada Dekan, Kasubbag Akademik Fakultas, Bagian Keuangan dan Kasubbag Informasi Akademik.

## 5.7. Sanksi Administratif, Akademik dan non-Akademik

### 5.7.1. Sanksi Administratif

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik diberikan sanksi:

- 1) Mahasiswa tidak membayar UKT sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mahasiswa non aktif/cuti akademik.
- 2) Mahasiswa non aktif dicabut/diubah menjadi mahasiswa aktif jika yang bersangkutan telah membayar UKT dan denda.

### 5.7.2. Sanksi Akademik

- 1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi/herregistrasi (membuat KRS) 2 (dua) semester berturut-turut maupun tidak berturut-turut dianggap telah mengundurkan diri.
- 2) Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperoleh tidak diakui dan berstatus non-aktif
- 3) Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut.
- 4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan.
- 5) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan 14 semester, dikenakan sanksi drop out.
- 6) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi, tesis dan disertasi setelah ujian dalam waktu 1 (tiga) bulan sejak pelaksanaan ujian skripsi, tesis dan disertasi maka nilai ujian skripsi, tesis dan disertasinya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang.
- 7) Penetapan sanksi akademik diusulkan oleh tim fakultas kepada Dekan, selanjutnya Dekan meneruskan usulan tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan sanksi akademik *Drop Out (DO)*/pengunduran diri dari UIN Palu.

### 5.7.3. Sanksi non-Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik, dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan keras;
- 3) Skorsing dalam jangka waktu tertentu;
- 4) Dikeluarkan dari UIN Datokarama Palu.

Jenis sangksi poin 1 dan 2 menjadi kewenangan Dekan. Poin 3 dan 4 ditetapkan dengan keputusan Rektor.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman akademik ini dibuat sebagai acuan utama pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Pedoman Akademik ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pedoman operasional atau petunjuk teknis pada tingkat implementasi, bila dianggap perlu. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman akademik ini akan diatur secara tersendiri.

Perubahan terhadap pedoman akademik ini dapat dilakukan atas persetujuan Senat Universitas dan ditetapkan oleh Rektor.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN